



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2022 – 2026**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
KABUPATEN TOBA**



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	11
1.3.1. Maksud .....	11
1.3.2. Tujuan .....	12
1.4. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG .....</b>	<b>16</b>
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	16
2.1.1. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	16
2.1.2. Struktur Organisasi .....	28
2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	31
2.2.1. Sumber Daya Manusia.....	31
2.2.2. Sarana dan Prasarana.....	33
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	46
2.4. Tantangan dan Peluang .....	51
2.4.1. Tantangan .....	51
2.4.2. Peluang .....	52
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.....</b>	<b>54</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	54
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	60
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	63
3.3.1. Telaahan Renstra pada Kementerian PUPERA.....	65
3.3.2. Telaahan Renstra pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dan Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Sumatera Utara.....	67
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS).....	68
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	68



<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>70</b>
4.1. Visi-Misi .....	70
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang .....	75
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>82</b>
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>87</b>
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>98</b>
<b>BAB VIII. PENUTUP .....</b>	<b>102</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintah dan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam kegiatan pembangunan, diperlukan perencanaan yang terarah dan terintegrasi mulai dari perencanaan jangka panjang hingga jangka pendek. Perencanaan yang terarah tersebut merupakan kunci dari implementasi kegiatan pembangunan yang sinergis dan tidak tumpang tindih. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan landasan bagi integrasi berbagai bentuk perencanaan dari pusat (Nasional) hingga daerah. Pada level pemerintah daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus menyusun perencanaan pembangunan sebagai arah penyelenggaraan pembangunan daerah pada periode waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan para pemangku kepentingan (stake-holder) guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut dalam Peraturan tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan harus dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, perumusan program kegiatan dalam



perencanaan pembangunan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dilandasi dengan argumen serta analisis yang kuat.

Sebagai perwujudan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Toba telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba 2006-2026. Dalam RPJPD tersebut, visi jangka menengah Kabupaten Toba adalah Mewujudkan **Kabupaten Toba yang Makmur, Adil, Damai, Unggul, Mandiri dan Asri**. Sehubungan dengan dilantikannya Ir. Poltak Sitorus, M.Sc sebagai Bupati Toba dan Tonny M. Simanjuntak, SE sebagai Wakil Bupati Toba untuk masa jabatan 2021-2026, telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba yang disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021. Visi jangka menengah Kabupaten Toba sebagaimana yang tertuang dalam PRPJMD Kabupaten Toba 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar”**.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi yang di dalamnya memuat indikator kinerja dan target pencapaian.

Adapun garis besar misi yang terkandung didalamnya adalah :

- Misi pertama : Infrastruktur yang Bagus dan Merata.
- Misi kedua : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal.
- Misi ketiga : Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera.
- Misi keempat : Kesehatan yang Prima dan Terjangkau.
- Misi kelima : Pariwisata Berkat dan Meriah.
- Misi ke enam : Membangun Iman yang terpelihara.
- Misi ke tujuh : Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban



RPJMD Kabupaten Toba 2021-2026 merupakan pedoman dan acuan bagi penyusunan Rencana Strategis PD (Renstra PD), termasuk penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba 2021-2026. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7, disebutkan bahwa Renstra-PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Lebih lanjut, Renstra-PD merupakan dokumen perencanaan PD terkait sebagai pedoman dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Toba 2021-2026, mengacu pada RPJPD Kabupaten Toba Samosir 2006-2026, serta memperhatikan hasil evaluasi Renstra pada periode sebelumnya. Selain itu, penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah dilaksanakan dengan berdasar kepada kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Toba serta dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Renstra Dinas PUPR) Kabupaten Toba dilakukan melalui pendekatan berikut:

1. **Pendekatan Politik**, sehingga program dan kegiatan yang disusun dalam rencana strategis merupakan penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye dan telah dituangkan melalui RPJMD.
2. Pendekatan **Teknokratik**, yaitu menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah, yaitu mengadopsi metode kerangka kerja logis (*logical framework analysis*) untuk





Berdasarkan tahapan tersebut, maka penyusunan Renstra Dinas PUPR Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 diharapkan dapat memenuhi fungsi sebagai berikut :

1. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap PD.
2. Renstra Dinas PUPR Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 merupakan media untuk mengimplementasikan Visi dan Misi Kabupaten Toba di bidang kePUan sekaligus instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah di bidang kePUan selama 5 (lima) tahun.
3. Renstra Dinas PUPR Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 merupakan pedoman pembangunan di bidang kePUan selama 5 (lima) tahun.
4. Renstra Dinas PUPR Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman dan acuan penjabaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
5. Renstra Dinas PUPR Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 merupakan instrumen pengendalian pembangunan di bidang kePUan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan RENSTRA ini peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan, antara lain adalah:

- a. Undang-undang
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004



- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);



7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang



- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun



- 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
  22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



24. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Permendagri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 461);
26. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
27. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;



32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor Tahun 2006 Nomor Seri E Nomor 3)
34. Peraturan Bupati Toba Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Toba Tahun 2021-2026.
35. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah sekaligus merupakan pedoman Dinas PUPR Kabupaten Toba dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengakomodir aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, oleh karena itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Berdasarkan Pertimbangan ini, maka RENSTRA Dinas PUPR Kabupaten Toba ini disusun dengan maksud :



1. Menyediakan suatu acuan resmi bagi Dinas PUPR Kabupaten Toba dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota dan masyarakat.
2. Menyediakan suatu tolak ukur standar untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi Regional dan Nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin di capai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.
4. Memudahkan Dinas dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur dalam memanfaatkan potensi yang ada.
5. Memudahkan Dinas untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

### **1.3.2. Tujuan**

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang disusun berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan tujuan untuk:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;



2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengantisipasi perubahan-perubahan dan perkembangan zaman;
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas PUPR Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 ini terbagi menjadi tujuh bab dengan rincian sebagai berikut :

##### **BAB I      PENDAHULUAN**

Bab I berisi tentang :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II     GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

Bab II berisi tentang :

- 2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 2.2. Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



#### 2.4. Tantangan dan Peluang.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Bab III berisi tentang :

- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 3.2. Telaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
- 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra;
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS);
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV berisi tentang :

- 4.1. Visi dan misi
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V berisi tentang program dan kegiatan yang diterjemahkan dari rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Program dan kegiatan tersebut disertai indikator-indikator kinerja, fokus prioritas, dan pendanaan indikatif. Berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, dapat disusun program dan kegiatan prioritas yang kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Dinas PUPR Kabupaten Toba.

Z1



## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI berisi tentang perumusan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD untuk melihat keterkaitan dan kontribusi Dinas PUPR Kabupaten Toba terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Toba yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada BAB ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang.

## BAB VIII PENUTUP

Bab VIII memuat kaidah pelaksanaan rencana strategis Dinas PUPR Kabupaten Toba.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

#### **2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba, yang merupakan bagian Pemerintah Kabupaten Toba yang dibentuk dari penggabungan antara Dinas Pekerjaan Umum, Bidang Tata Ruang (Dinas PRKP) berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Toba (PERBUP) Nomor 26 Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba.

##### **2.1.1 Tugas Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2019.

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok :  
**“Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang”**

Dalam menjalankan tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toba mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Peralatan dan Pengujian dan Bidang Tata Ruang serta Pembinaan Jasa Konstruksi;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pekerjaan umum Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Peralatan dan Pengujian dan Bidang Tata Ruang serta Pembinaan Jasa Konstruksi;



- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Peralatan dan Pengujian dan Bidang Tata Ruang serta Pembinaan Jasa Konstruksi;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **A. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas PUPR**

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan umum di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Konstruksi, Bidang Tata Ruang, dan Bidang Peralatan dan Pengujian;
- b. melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas dinas;
- c. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan PD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan umum di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Konstruksi, Bidang Tata Ruang, dan Bidang Peralatan dan Pengujian;
- d. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- e. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai



dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;

- f. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **B. Tugas dan Fungsi Sekretariat**

- (1) Sekretariat merupakan unit kerja PUPR sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas PUPR.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyusun rencana program dan kerja sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, kerumah tanggaan dinas, perlengkapan, dokumentasi dan arsip dinas PUPR;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dinas PUPR;



- d. pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dinas PUPR;
- e. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlakuserta menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- g. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada atasan;

### **C. Tugas dan Fungsi Bidang Bina Marga**

- (1) Bidang Bina Marga merupakan unit kerja Dinas PUPR sebagai unsur dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembangunan, pemelaha



raan, pemanfaatan, dan pengamanan jalan dan jembatan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. menyiapkan data informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
  - b. melaksanakan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
  - c. menyelenggarakan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
  - d. melaksanakan perencanaan teknik jalan, jembatan dan pengujian;
  - e. melaksanakan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
  - f. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
  - g. melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan serta pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, peralatan dan pengujian;



- i. menyusun inventarisasi jaringan jalan dan jembatan;
- j. melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku serta menilai hasil kerja bawahan untuk bahan mengembangkan karier;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya;

#### **D. Tugas dan Fungsi Bidang Sumber Daya Air**

- a. Bidang Sumber Daya Air merupakan unit kerja Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai unsur dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten dan menjaga ketertiban penggunaan sumber daya air yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- b. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.



- c. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. menyusun pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
  2. menyusun program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
  3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dan peningkatan penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air;
  4. menyusun studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;
  5. menyelenggarakan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
  6. mengelola sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
  7. mengelola sistem hidrologi;
  8. mengelola sistem informasi sumber daya air;
  9. melakukan kegiatan penyediaan air tanah yang layak dikonsumsi masyarakat;
  10. melaksanakan konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur di bidang sumber daya air;



11. menyusun dan menyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin penggunaan sumber daya air dan ijin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
12. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air;
13. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan *stakeholder* terhadap pengelolaan pemanfaatan sumber daya air;
14. melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
15. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku serta menilai hasil kerja bawahan untuk bahan mengembangkan karier;
16. melaksanakan tugas kedinasan lain dari atasan sesuai bidang tugasnya;
17. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

#### **E. Tugas dan Fungsi Bidang Bina Konstruksi**

- (1) Bidang Bina Konstruksi melaksanakan tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi yang pelaksanaan tugas dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi .
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Bidang Bina Konstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan program dan kegiatan dinas baik fisik dan nonfisik;
  2. melaksanakan perencanaan dan pengawasan teknis bidang ke-PU-an;
  3. menyusun rencana umum dan mengembangkan jaringan jalan, fungsi dan status jalan kabupaten;
  4. mengelola sistem manajemen jalan/jembatan;
  5. menyusun prioritas penanganan jaringan jalan dan jembatan;
  6. melaksanakan justifikasi teknis;
  7. melaksanakan pengawasan pemanfaatan jalan;
  8. mengkoordinasikan, sinkronisasi dan konsultasi terkait pembinaan teknik dan jasa konstruksi;
  9. melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
  10. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku



- serta menilai hasil kerja bawahan untuk bahan mengembangkan karier;
11. melaksanakan tugas kedinasan lain dari atasan sesuai bidang tugasnya.
  12. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

#### **F. Bidang Tata Ruang**

- a. Bidang Tata Ruang merupakan unit kerja Dinas PUPR sebagai unsur dalam Tata ruang yang dipimpin oleh kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :
  1. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penegakan disiplin pada lingkup bidang Tata ruang;
  2. menyusun konsep kebijakan dan menyusun perencanaan Tata ruang provinsi berdasarkan kebijakan nasional dengan memperhatikan keserasian antar kabupaten;
  3. melaksanakan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) sesuai mekanisme atau prosedur dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
  4. melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan, koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan Tata ruang dalam rangka keterpaduan program



- tata ruang sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
5. menyelenggarakan bantuan teknis serta fasilitasi penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan kecamatan;
  6. melaksanakan koordinasi, kerjasama dengan lembaga, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Tata ruang;
  7. menyusun standar-standar pelaksanaan kewenangan daerah dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam jangka panjang, menengah dan tahunan;
  8. memberikan izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan tata ruang sesuai ketentuan yang berlaku;
  9. mengawasi tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. melaksanakan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. melaksanakan pengkajian, penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. melaksanakan pembinaan teknis penyedia jasa tata ruang;
  13. mengembangkan dan mengelola sistem manaje men tata ruang kabupaten;
  14. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  15. melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;



16. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku serta menilai hasil kerja bawahan untuk bahan mengem bangkan karier;
17. melaksanakan tugas kedinasan lain dari atasan sesuai bidang tugasnya;
18. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

#### **G. Bidang Peralatan dan Pengujian**

- (1) Bidang Peralatan dan Pengujian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Peralatan dan Pengujian, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peralatan dan Pengujian mempunyai fungsi sebagai berikut :
  1. menyusun bahan Renstra, RKA, dan DPA Dinas PUPR sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. melaksanakan DPA Dinas PUPR sesuai dengan lingkup tugasnya;
  3. mengumpulkan bahan perumusan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan pembinaan peralatan dan pengujian;
  4. melaksanakan penyiapan perumusan, perencanaan, kebijaksanaan teknis pemba



- ngunan, pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan;
5. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang operasional peralatan dan pengujian (*quality control*)
  6. membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  7. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
  8. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku serta menilai hasil kerja bawahan untuk bahan mengembangkan karier;
  9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
  10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

### **2.1.2. Struktur Organisasi**

Dalam menyelenggarakan tugas fungsi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba mempunyai kelembagaan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Program dan Keuangan;
  3. Sub Bagian Data dan Informasi Publik;




- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
  - 1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Jalan dan Jembatan;
  - 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
  - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
  - 1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air;
  - 2. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air;
  - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- e. Bidang Bina Konstruksi, terdiri dari :
  - 1. Seksi Jasa Konstruksi;
  - 2. Seksi Bina Teknik;
  - 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
- f. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pembinaan Tata Ruang;
  - 2. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang;
  - 3. Seksi Pengendalian dan Penertiban Ruang;
- g. Bidang Peralatan dan Pengujian, terdiri dari :
  - 1. Seksi Peralatan;
  - 2. Seksi Pengujian;
  - 3. Seksi Pemeliharaan dan Pengendalian;

Berikut bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba :



### BAGAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN TOBA





## 2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR Kabupaten Toba. Perbulan Januari 2021 sumberdaya manusia yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berjumlah 74 orang terdiri dari PNS sejumlah 57 orang, pegawai harian lepas (PHL) sebanyak 17 orang. Berdasarkan gender (jenis kelamin), dari jumlah PNS sebanyak 74 orang terdiri dari 64 laki-laki dan 10 perempuan.

Adapun komposisi pegawai berdasarkan basis tingkat pendidikan dan golongan adalah sebagai berikut :

#### a. Bidang Sekretariat

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Golongan	Jumlah
1	SD	-	I	-
2	SMP	0	II	2
3	SLTA (SMK)	1	III	6
4	D.II	-	IV	2
5	D.III	3		
6	S1	5		
7	S2	1		
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>

#### b. Bidang Bina Marga

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Golongan	Jumlah
1	SD	-	I	-
2	SMP	-	II	2
3	SLTA (SMK)	3	III	12
4	D.II	-	IV	-
5	D.III	2		
6	S1	9		
7	S2	-		
	<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>Jumlah</b>	<b>14</b>



c. Bidang Sumber Daya Air

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Golongan	Jumlah
1	SD	-	I	
2	SMP		II	5
3	SLTA (SMK)	6	III	9
4	D.II	-	IV	1
5	D.III	1		
6	S1	6		
7	S2	2		
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>

d. Bidang Tata Ruang

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Golongan	Jumlah
1	SD	-	I	-
2	SMP	-	II	1
3	SLTA (SMK)	1	III	5
4	D.II	-	IV	1
5	D.III			
6	S1	5		
7	S2	1		
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>

e. Bidang Peralatan dan Pengujian

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Golongan	Jumlah
1	SD	-	I	-
2	SMP	1	II	2
3	SLTA (SMK)	2	III	5
4	D.II	-	IV	-
5	D.III	-		
6	S1	2		
7	S2	2		
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>

f. Bidang Bina Konstruksi

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Golongan	Jumlah
1	SD	-	I	-
2	SMP	-	II	-
3	SLTA (SMK)	-	III	3
4	D.II	-	IV	-



5	D.III	-		
6	S1	3		
7	S2			
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>

### 2.2.2.Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Toba sebagai peralatan kerja dinas guna mendukung kinerja dinas dan sebagai infrastruktur publik. Kondisi sarana prasarana sebagai alat kerja dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

#### A. Kepala Dinas

No.	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Lemari Kayu	2	Baik
2	Meja Rapat	1	Baik
3	Kursi Lipat	5	Baik
4	Meja Biro	4	Baik
5	Kursi Kerja	3	Baik
6	Lap Top	1	Baik
7	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	1	Baik
8	Handy Talky	1	Baik
9	Buku Umum Lain-lain	1	Baik

#### B. Sekretariat

No.	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	Baik
2	Filling Besi/Metal	3	Baik
3	Lemari Kayu	2	Baik
4	Kursi Lipat	12	Baik
5	Meja Biro	9	Baik
6	Sofa	1	Baik
7	Kursi Kerja	6	Baik
8	Dinding/Sekat Kayu	3	Baik
9	P.C Unit/ Komputer PC	2	Baik



10	Lap Top	3	Baik
11	Printer	6	Baik
12	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	3	Baik
13	Camera + Attachment	2	Baik
14	Proyektor + Attachment	1	Baik
15	Handy Talky	1	Baik

### Bendahara pengeluaran

No.	Jenis Sarana	Jumlah Barang	Keterangan
1	2	3	4
1	Lemari Besi	1	Baik
2	Filling Besi/Metal	2	Baik
3	Lemari Kayu	4	Baik
4	Meja Biro	4	Baik
5	Kursi Kerja	4	Baik
6	P.C Unit/ Komputer PC	3	Baik
7	Lap Top	2	Baik
8	Printer	2	Baik
9	UPS	1	Baik
10	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	1	Baik

### C. Bidang Bina Marga

No.	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Global Positioning System (GPS)	1	Baik
2	Lemari Kayu	3	Baik
3	Kursi Lipat	8	Baik
4	Meja Biro	9	Baik
5	Kursi Kerja	3	Baik
6	Dinding/Sekat Kayu	3	Baik
7	P.C Unit/ Komputer PC	2	Baik
8	Lap Top	1	Baik
9	Printer	4	Baik
10	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	2	Baik
11	Handy Talky	1	Baik



#### D. Bidang Sumber Daya Air

No.	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Global Positioning System (GPS)	1	Baik
2	Filling Besi/Metal	2	Baik
3	Lemari Kayu	6	Baik
4	Kursi Lipat	8	Baik
5	Meja Biro	10	Baik
6	Kursi Kerja	5	Baik
7	Dinding/Sekat Kayu	3	Baik
8	Mesin Potong Rumput	11	Baik
9	P.C Unit/ Komputer PC	4	Baik
10	Printer	5	Baik
11	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	2	Baik
12	Camera + Attachment	1	Baik
13	Handycam	1	Baik
14	Handy Talky	1	Baik

#### E. Bidang Bina Konstruksi

No.	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Filling Besi/Metal	1	Baik
2	Lemari Kayu	1	Baik
3	Printer	1	Baik

#### F. Bidang Tata Ruang

No.	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Lemari Kayu	1	Baik
2	Meja Biro	4	Baik
3	P.C Unit/ Komputer PC	2	Baik



4	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	1	Baik
---	----------------------------------	---	------

#### G. Bidang Peralatan dan Pengujian

No.	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Water Pas	1	Baik
2	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	Baik
3	Filling Besi/Metal	5	Baik
4	Kursi Lipat	9	Baik
5	Meja Biro	9	Baik
6	Kursi Kerja	7	Baik
7	Dinding/Sekat Kayu	3	Baik
8	P.C Unit/ Komputer PC	4	Baik
9	Printer	5	Baik
10	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	1	Baik
11	Camera + Attachment	6	Baik
12	Theodolit	1	Baik
13	Handy Talky	2	Baik
14	Drill Machine	1	Baik

Kondisi sarana prasarana sebagai infrastruktur publik yang menjadi tanggungjawab pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Toba meliputi prasarana jalan, dan jembatan yang berada di bawah Bidang Bina Marga, prasarana irigasi yang berada di bawah Bidang Sumber Daya Air.

Data prasarana yang menjadi tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tersebut per Januari 2021 adalah sebagai berikut :

a. Parasana Jalan dan Jembatan Kabupaten Toba

Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan merupakan komponen utama dalam menggerakkan produktifitas daerah sesuai dengan keunggulan kawasan yang dimiliki, dengan tujuan dapat



memberikan kontribusi yang lebih bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sebagai prasarana transportasi yang penting, dari segi kuantitas selain harus dapat menjangkau seluruh daerah untuk membuka daerah yang terisolir, juga perlu diperhatikan dari segi kualitas yaitu keadaan dan kondisi jalan dan jembatan.

Klasifikasi Kelas Jalan dan Jembatan didasarkan atas Keputusan Bupati Toba Samosir nomor 230 Tahun 2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan dan Jembatan kabupaten.

Dari Keputusan Bupati Toba Samosir nomor 230 Tahun 2016 diperoleh data distribusi panjang Jalan Kabupaten per-kecamatan seperti dibawah ini :

No	Kecamatan	Panjang Jalan	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Balige	97,900	13,12
2	Tampahan	20,100	2,69
3	Laguboti	64,400	8,63
4	Habinsaran	114,600	15,35
5	Borbor	58,000	7,77
6	Nassau	41,000	5,49
7	Silaen	86,700	11,62
8	Sigumpar	18,000	2,41
9	Porsea	66,200	8,87
10	Pintu Pohan Meranti	27,700	3,71
11	Siantar Narumonda	13,900	1,86
12	Lumban Julu	50,800	6,80
13	Uluan	14,000	1,87
14	Ajibata	41,700	5,58
15	Parmaksian	11,400	1,52
16	Bonatua Lunasi	19,700	2,64
<b>Jumlah Total</b>		<b>746,10</b>	<b>100,00</b>



Panjang jalan kabupaten adalah 746,10 km yang terbagi di dalam 149 ruas.

Kondisi jalan dan jenis permukaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

#### Kondisi Jalan Pada Desember 2020

No	Indikator	Satuan	Panjang	Ket.
1	2	3	4	5
1	Baik	Km	243,80	32,67 %
2	Sedang	Km	72,30	9,69%
3	Rusak ringan	Km	64,70	8,671%
4	Rusak berat	Km	365,30	48,96 %
	<b>Jumlah</b>	<b>Km</b>	<b>746,10</b>	<b>100 %</b>

#### Jenis Permukaan Jalan Pada Desember 2020

No	Indikator	Satuan	Panjang	Ket.
1	2	3	4	5
1	Aspal / Lataston	Km	565,32	75,77%
2	Rabat beton	Km	4,62	0,62%
3	Kerikil / Telford	Km	52,97	7,10%
4	Jalan Tanah	Km	123,18	16,51%
	<b>Jumlah</b>	<b>Km</b>	<b>746,10</b>	<b>100 %</b>

#### Panjang dan Kondisi Jembatan Pada Desember 2020

No	Indikator	Satuan	Panjang	Ket.
1	2	3	4	5
1	Baik	M	1621,2	84,21 %
2	Rusak Sedang	M	72,20	3,75 %
3	Rusak Ringan	M	96,50	5,01 %
4	Rusak	M	135,10	7,018 %
	<b>Jumlah</b>	<b>M</b>	<b>1.925</b>	<b>100 %</b>



### b. Bidang Sumber Daya Air

Kegiatan Bidang Sumber Daya Air merupakan kegiatan yang mendukung peningkatan hasil pertanian. Kegiatan tersebut merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk mencapai pembangunan fisik dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Kabupaten Toba.

Berdasarkan Keputusan Menteri PU No. 293/KPTS/M/ 2014 tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, luas Daerah Irigasi yang ada di Kabupaten Toba, seluas 17.096 Hektar (tidak termasuk irigasi desa).

#### Luas dan Sebaran Daerah Irigasi Di Kabupaten Toba Pada Desember 2021

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	NAMA PENGAMBILAN	KECAMATAN	LUAS AREAL	Indeks Pertanian	Kordinat	Ket
				Ha			
1	DI. DOLOK JIOR	AEK SILIMBAT	SIGUMPAR	285	105,26	2°22'10.16"U 99°10'28.96"T	
2	DI. SIRANDOS SIMANOBAK	AEK BOLON	SILAEN	600	133,33	2°20'8.14"U 99°12'44.13"T	
3	DI.SIMANGATASI I	AEK BOLON	SILAEN / SIGUMPAR	485	113,40	2°20'51.72"U 99°12'2.83"T	
4	DI. BULUDURI	AEK TAPISAN / AEK BULU DURI	HABINSARAN	350	100,00	2°20'1.18"U 99°19'7.12"T	
5	DI. AEK SALAK	AEK SALAK	ULUAN	151	107,14	2°27'6.57"U 99° 5'59.44"T	
6	D.I SISUHAR-SUHAR	AEK SISUHAR-SUHAR	PARMAKSIAN	600	109,09	2°29'24.72"U 99° 13'37.53"T	
7	DI. AEK JANGGA	AEK SITIKKO	LUMBAN JULU	400	114,29	2°30'34.10"U 99° 2'33.06"T	



8	DI. LOBU HOLE	AEK HUALA	HABINSARAN	500	100,00	2°15'6.12"U 99°22'1.40"T	
9	DI. BONDAR TABU	AEK BANG	BONATUA LUNASI	50	100,00	2°30'8.29"U 99°7'59.91"T	
10	DI. SOK-SONG BATU	AEK SIMARBALATUK	SILAEN	90	122,22	2°22'34.57"U 99°13'25.45"T	
11	DI. GALA-GALA PANGKAILAN	SUNGAI ASAHAN	PORSEA	50	120,00	2°26'7.74"U 99°11'9.31"T	
12	DI. SISERA-SERA	AEK SISERA-SERA	AJIBATA	100	105,26	2°38'36.26"U 98°56'35.30"T	
13	DI. BONDAR SIJAMBE	AEK SIJAMBE	AJIBATA	150	100,00	2°39'9.45"U 98°56'53.31"T	
14	DI. SIGAOL	AEK SIHIM	ULUAN	50	100,00	2°24'36.74"U 99° 4'25.04"T	
15	DI. LUMBAN LOBU	AEK MARGUMIS	BONATUA LUNASI	176	100,00	2°32'6.19"U 99° 7'43.61"T	
16	DI. WADUK MOTUNG	AEK MOTUNG	AJIBATA	100	100,00	2°37'29.62"U 98° 55'45.78"T	
17	DI. BOR-BOR	AEK BOR-BOR	BOR-BOR	50	100,00	2°14'21.33"U 99°17'46.44"T	
18	DI. LUMBAN JULU	AEK LOSUNG	LUMBAN JULU	108	100,00	2°34'32.31"U 99° 3'19.52"T	
19	DI. MANDOSI II	AEK MANDOSI	PORSEA	905	100,00	2°27'50.29"U 99°8'50.81"T	
20	DI. MANDOSI III	AEK BANG	BONATUA LUNASI	724	100,00	2°30'45.62"U 99°8'44.78"T	
21	DI. AEK MANDOSI IV	AEK MANDOSI	PORSEA/PA RMAKSIAN	311	100,00	2°27'14.87"U 99°9'39.99"T	
22	DI. LUMBAN RANG	AEK TONGGURAN	LUMBAN JULU	250	100,00	2°35'42.96"U 99° 2'15.57"T	
23	DI. BAHAL PINANG	AEK BAHAL PINANG	TAMPAHAN	400	100,00	2°18'28.55"U 99° 0'49.18"T	
24	DI. SIHAIL-HAIL	AEK BOLON	BALIGE	500	100,00	2°18'46.27"U 99° 3'35.69"T	
25	DI. LUMBAN GORAT	AEK BOLON	BALIGE	39	128,21	2°18'58.08"U 99° 4'12.88"T	
26	DI. PAINDOAN	AEK HALIAN	BALIGE	141	100,00	2°19'30.32"U 99° 4'23.59"T	
27	DI. SIBONG-BONG	AEK SIBONG- BONG	BALIGE	200	100,00	2°17'24.30"U 99° 7'23.55"T	



28	DI. BONDAR JUDA	AEK HALIAN	BALIGE	300	100,00	2°17'52.58"U 99° 7'26.94"T	
29	DI. SILAMBANUA	AEK HALIAN	BALIGE	910	100,00	2°18'11.62"U 99° 7'4.06"T	
30	D.I LUMBAN GAOL	AEK SIBITARA	BALIGE	119	126,58	2°20'21.59"U 99° 5'38.46"T	
31	DI. SIMANAMPANG	AEK SIBITARA	BALIGE	81	100,00	2°20'4.48"U 99° 5'46.16"T	
32	DI. AEK NABARA	AEK SIMARE	LAGUBOTI	467	100,00	2°16'38.13"U 99°11'0.82"T	
33	DI. SIDULANG	AEK SIMARE	LAGUBOTI	580	100,00	2°17'59.20"U 99°10'50.71"T	
34	DI. AEK SIMARE	AEK SIMARE	LAGUBOTI	430	100,00	2°21'21.70"U 99° 7'50.54"T	
35	DI. LAGUNDI	AEK PEATALUN	BALIGE	90	100,00	2°18'34.53"U 99° 5'41.44"T	
36	DI. LUMBAN RIA- RIA	AEK SIMARE	LAGUBOTI	148	100,00	2°20'14.10"U 99° 8'58.31"T	
37	DI. SIBITARA	AEK SIBITARA	LAGUBOTI	45	100,00	2°18'44.77"U 99° 8'20.74"T	
38	DI. LUMBAN GALA- GALA	AEK HALIAN	BALIGE	50	100,00	2°18'59.24"U 99° 7'47.90"T	
39	DI. SIBARUANG	AEK SIBARUANG	LUMBAN JULU	56	100,00	2°32'18.19"U 99° 4'51.97"T	
40	DI. SIMARINTOP	AEK SIMARINTOP	ULUAN	150	100,00	2°25'24.93"U 99° 5'40.05"T	
41	DI. LUMBAN HUALA	AEK BONDAR LOMBU	PARMAKSIAN	100	133,33	2°29'10.46"U 99° 9'52.28"T	
42	DI. BULU LAGA	AEK BULU LAGA	LUMBAN JULU	70	100,00	2°33'54.95"U 99° 4'6.61"T	
43	DI SIANIPAR	AEK PARJAMBEAN	SILAEN	100	100,00	2°19'27.95"U 99°11'27.89"T	
44	D.I SIMANAMPANG SIMATIBUNG	AEK SIMARE	LAGUBOTI	57	100,00	2°20'24.35"U 99° 8'40.65"T	
45	DI. LOSUNG BATU	AEK SIMARE	LAGUBOTI	50	100,00	2°18'56.46"U 99°10'9.89"T	
46	D.I AEK BOLON	AEK BOLON	SIANTAR NARUMOND A	300	100,00	2°24'44.04"U 99°11'40.33"T	
47	D.I NALELA	AEK NALELA	ULUAN	300	100,00	2°29'54.09"U 99° 6'22.86"T	



48	D.I LUMBAN PINASA	AEK MELA	HABINSARAN	150	100,00	2°18'38.53"U 99°22'29.91"T	
49	D.I AEK BOLON BALIGE	AEK PALEANG LEANGAN	BALIGE	75	100,00	2°17'34.26"U 99° 3'3.09"T	
50	D.I SIANTAR TONGA - TONGA	AEK SIGORDANG	SIANTAR NARUMOND A	75	100,00	2°26'4.15"U 99°13'20.73"T	
51	D.I RAUT BOSI	WADUK / AEK BONDAR GANJANG	PORSEA	100	100,00	2°28'43.66"U 99° 7'16.78"T	
52	D.I NATOLU TALI	AEK SILOMBU	SILAEN	55	100,00	2°23'49.20"U 99°14'44.48"T	
53	D.I SIRINGO - RINGO	AEK SIJAMPIAL	SILAEN	80	100,00	2°23'42.17"U 99°13'20.31"T	
54	D.I SIDORAS	AEK SIDORAS	TAMPAHAN	70	100,00	2°16'37.57"U 99° 0'28.97"T	
55	D.I BONDAR SI TOBU	AEK SITOBU	TAMPAHAN	65	100,00	2°17'34.12"U 99° 0'27.72"T	
56	D.I PARIK	AEK PASUHU	ULUAN	60	100,00	2°28'3.46"U 99° 4'35.84"T	
57	D.I MERANTI BARAT	AEK GULANG	SILAEN	50	100,00	2°29'54.13"U 99°20'32.68"T	
58	D.I SIONGGANG	AEK SIONGGANG	LUMBAN JULU	37	100,00	2°34'12.07"U 98°58'28.75"T	
59	D.I SIHIONG	AEK NAURIHON	BONATUA LUNASI	75	100,00	2°32'19.76"U 99° 6'19.22"T	
60	D.I ATEHE	AEK ATEHE	LUMBAN JULU	45	100,00	2°30'32.46"U 99° 2'37.04"T	
61	D.I SILAMOSIK	AEK SITAMBURAS	SILAEN	40	100,00	2°24'10.18"U 99°13'21.62"T	
62	D.I SI BIDE PARPATIHAN	AEK SIBIDE	SILAEN	50	112,50	2°25'22.41"U 99°16'48.65"T	
63	D.I SITUHULON	AEK ABBAR TALA	SILAEN	60	108,22	2°24'43.09"U 99°14'0.02"T	
64	D.I SIMALAU	AEK BOLON	SILAEN	55	120,00	2°19'6.45"U 99°11'24.68"T	
65	D.I TALI AIR HARANGAN	AEK HARANGAN	BONATUA LUNASI	50	125,64	2°30'12.93"U 99° 6'57.74"T	
66	D.I JONGGI MANULUS	SUNGAI ASAHAN	PARMAKSIAN	43	141,84	2°26'45.86"U 99°11'32.81"T	
67	D.I HUTA	AEK	SILAEN	100		2°25'14.29"U	



	GURUGUR	HUTAGURGUR			100,00	99°13'42.61"T	
68	D.I PEA PEA HUTAGINJANG	AEK SIDULANG	LAGU BOTI	50	116,67	2°20'29.45"U 99°11'6.81"T	
69	D.I PINTU POHAN MERANTI	AEK JULU	PINTU POHAN	45	109,89	2°31'45.49"U 99°16'4.90"T	
70	D.I SINAR SABUNGAN	AEK SINAR SABUNGAN	BONATUA LUNASI	50	126,05	2°31'52.61"U 99° 7'31.43"T	
71	D.I PANTIL	AEK HALIAN	NASSAU	50	148,15	2°17'1.34"U 99°28'2.34"T	
72	D.I SI PANGE	AEK NADAO	NASSAU	35	100,00	2°16'51.06"U 99°27'47.89"T	
73	D.I SI DOGOR DOGOR	AEK.SIPON	ULUAN	50	100,00	2°24'57.62"U 99° 4'43.82"T	
74	D.I HITE TANO	AEK BOLON	HABISSARAN	25	123,26	2°21'25.04"U 99°15'26.70"T	
75	D.I LUMBAN PEA	AEK BOLON	HABISSARAN	40	200,00	2°22'53.76"U 99°16'53.53"T	
76	D.I SIGODANG TUA	AEK HABEAKAN	SILAEN	50	111,11	2°23'8.66"U 99°10'59.64"T	
77	D.I SIDARI	AEK SIDARI	SILAEN	40	100,00	2°21'42.60"U 99°12'27.69"T	
78	D.I SIBOSUR	EMBUNG SIBABI	HABINSARAN	75	144,44	2°18'17.95"U 99°17'6.86"T	
79	D.I SI BODIALA	AEK SIGEANG- GEANG	BALIGE/TAM PAHAN	55	120,00	2°16'34.39"U 99° 2'43.22"T	
	<b>JUMLAH</b>						

### Kondisi Daerah Irigasi Tahun 2020

NO.	URAIAN	SATUAN	KONDISI 2020
1	Luas Daerah Irigasi	Ha	14.068
2	Kondisi Saluran Induk		
	a. Baik	m'	81.741
	b. Rusak Ringan	m'	24.699
	c. Rusak Berat	m'	103.769
3	Kondisi Saluran Sekunder		
	a. Baik	m'	64.837
	b. Rusak Ringan	m'	11.317
	c. Rusak Berat	m'	134.938



### **c. Bidang Peralatan dan Pengujian**

Ruang lingkup Bidang Peralatan dan Pengujian meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kebinamargaan, dan pengendalian mutu bahan.

Dari tahun ke tahun upaya penanganan atau peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kebinamargaan terus dilakukan dan menunjukkan tren peningkatan.

Permasalahan yang mendasar dari Bidang Peralatan dan Pengujian adalah belum adanya laboratorium, keterbatasan peralatan dan perlengkapan bengkel kerja dan alat laboratorium, serta keterbatasan sumber daya manusia (teknisi dan operator).

Permasalahan yang dihadapi sesuai kondisi saat ini terhadap infrastruktur yang dimiliki, antara lain :

1. Belum mantapnya infrastruktur untuk daerah padat penduduk, sentra produksi maupun menuju objek wisata.
2. Meningkatnya frekwensi lalu-lintas dengan muatan yang cenderung berlebih.
3. Kemacetan di ruas jalan tertentu pada saat tertentu, sehingga memerlukan perhatian untuk penanggulangan.
4. Banyaknya lokasi rawan bencana alam.
5. Belum terintegrasinya Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur.
6. Peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan belum mencukupi secara menyeluruh.



### Daftar Peralatan Mesin

No.	Nama Sarana	Merk/ Type	Tahun Pengadaan
1	2	3	4
1	Buldozer	CAT D6 Series 2 XL	2009
2	Wheel Exacvator	Kobelco SK-200 Mark VI	2006
3	Wheel Exacvator	CAT 320 D	2009
4	Wheel Exacvator	Caterpillar / 320 D Series 2	2016
5	Excavator Lain-lain	CAT / 320 D	2013
6	Dump Truck	Mitsubshi	2009
7	Dump Truck	MITSUBISHI	2009
8	Stoom Wals	Barata / Stoom Wals(6- 8)Ton	1999
9	Stoom Wals	Bukaka / 8-10 Ton	2007
10	Wheel Loader+Attachmnet	New Holland / Bechoe Loader	2006
11	Wheel Loader+Attachmnet	TCM / Whell Laoder	2006
12	Loader Lain-lain	CATERPILLAR / Type 416 F	2013
13	Pompa Lain-lain	Groundfos	2014
14	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota / Kijang Innova	2006
15	Truck + Attachhment	mitsubishi	2007
16	Pick Up	Toyota / Kijang Kapsul	2002
17	Pick Up	Mitsubishi strada triton / Double Cabin	2015
18	Sepeda Motor	Honda Win	2001
19	Sepeda Motor	Honda Win	2001
20	Sepeda Motor	Honda Win	2001
21	Sepeda Motor	Honda Win	2001
22	Sepeda Motor	Honda Win	2001
23	Sepeda Motor	Honda Win	2002
24	Sepeda Motor	Suzuki Thunder	2006
25	Sepeda Motor	Suzuki New Smash	2006
26	Sepeda Motor	Honda / Mega Pro Sport	2009
27	Sepeda Motor	Honda / Mega Pro Sport	2009
28	Sepeda Motor	Honda / Mega Pro Sport	2009
29	Sepeda Motor	Honda / Mega Pro Sport	2009



30	Sepeda Motor	Honda / Mega Pro Sport	2009
31	Sepeda Motor	Honda / Mega Pro Sport	2009
32	Sepeda Motor	Honda / Mega Pro Sport	2009
33	Sepeda Motor	Honda / Mega Pro Sport	2009
34	Sepeda Motor	Honda / Mega Pro Sport	2009
35	Sepeda Motor	Honda / Mega Pro Sport	2009
36	Peralatan Las Lain-lain	Mesin Las dan perlengkapannya	2014
37	Perkakas Press Hidrolik	Komatsu / JTHB 210-3	2016
38	Water Pas	Water Pass	2006
39	Perkakas Bengkel Kerja Lain-lain	-	2015
40	Global Positioning System (GPS)	GPS merk Garmin Montana ® 650	2014
41	Global Positioning System (GPS)	GPS merk Garmin Montana ® 650	2014
42	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Carina 3 olimpya / Mesin Tik Manual semi standart Type 13 DLX	2012
43	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	CANON	2014
44	Mesin Potong Rumput	STIHL	2014
45	Mesin Potong Rumput	STIHL	2014
46	Mesin Potong Rumput	STIHL	2014
47	Mesin Potong Rumput	STIHL	2014
48	Theodolit	Theodolit	2006
49	Compressor	Shaft	2015
50	Drill Machine	Alat Laboratorium (Coor drill)	2007

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kinerja pelayanan dapat dideskripsikan melalui *review* capaian kinerja melalui komparasi antara target dan realisasi dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Data yang digunakan adalah melakukan evaluasi berasal dari LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan data realisasi fisik dan keuangan (RFK) pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Toba pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri



Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, tingkat capaian kinerja ditentukan sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi, apabila tingkat capaian kinerja :  $x > 90\%$
2. Tinggi, apabila tingkat capaian kinerja :  $75\% < x \leq 90\%$
3. Sedang, apabila tingkat capaian kinerja :  $65\% < x \leq 75\%$
4. Rendah, apabila tingkat capaian kinerja :  $50\% < x \leq 65\%$
5. Sangat Rendah, apabila tingkat capaian kinerja :  $x \leq 50\%$

**TABEL. T-C23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**  
**Kabupaten Toba**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Terwujudnya luas daerah irigasi dengan jaringan irigasi dalam kondisi baik				27,93 %	30,42 %	31,32 %	40,28 %	57,99 %	- %	27,61 %	29,27 %	30,40 %	37,66 %	-	90,76	93,47	75,47	64,94
2	Terwujudnya Jaringan Jalan yang memadai, Terpadu dan berkelanjutan				38,05 %	40,90 %	44,87 %	49,16 %	61,72 %	33,60 %	33,90 %	38,80 %	41,68 %	42,37 %	88,30	82,89	86,47	84,78	68,65
3	Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat				5,00 km	7,00 km	7,00 km	8,00 km	8,00 km	0,60 km	1,37 km	-			12,08	19,57	-	-	-
4	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor				7,00 Lok	7,00 Lok	7,00 Lok	8,00 Lok	8,00 Lok	7,00 Lok	11,00 Lok	4,00 Lok			100,00	157,14	57,14	-	-
5	Proporsi Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dalam kondisi				100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Data Base jalan dan jembatan						2,00 dok	3,00 dok	3,00 dok			2,00 dok	2,00 dok	2,00 dok			100,00	66,67	66,67
7	Terjaganya fungsi sungai dengan baik						5,00 Lok	5,00 Lok	5,00 Lok			5,00 Lok	5,00 Lok	5,00 Lok			100,00	100,00	100,00
8	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang				100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Cakupan pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan				1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman Kecamatan yang dibangun/dipelihara					170,00 m2	629,00 m2	629,00 m2	761,00 m2		1.063,00 m2	629,00 m2				625,29	100,00	-	-

**Tabel T.C.24  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Kabupaten Toba**

No	Usuran/bidang usuran/Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>A</b>	<b>PROGRAM PILIHAN</b>																	
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.469.542.357</b>	<b>8.558.495.257</b>	<b>1.982.169.511</b>	<b>2.505.419.192</b>	<b>1.920.302.040</b>	<b>1.224.576.616</b>	<b>7.912.629.975</b>	<b>1.615.522.140</b>	<b>1.949.798.010</b>	<b>1.705.549.045</b>	83,330	0,925	0,815	0,778	0,888	(0,11)	(0,99)
	Kegiatan Pokok :																	
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.116.000	6.563.116.000	59.716.000	47.472.400	47.989.200	23.735.391	6.264.487.770	30.841.849	29.093.850	24.693.490	0,483	0,954	0,516	0,613	0,515	(0,49)	0,06
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	31.500.000	25.600.000	33.600.000	19.692.675	27.600.000	10.237.001	5.528.251	7.717.539	17.764.224	10.568.540	0,325	0,216	0,230	0,902	0,383	(0,62)	0,18
	3 Penyediaan jasa kebersihan Kantor	33.600.000	72.000.000	73.853.700	73.455.500	74.697.960	16.800.000	48.000.000	49.640.700	53.455.500	74.598.360	0,500	0,667	0,672	0,728	0,999	(0,00)	1,00
	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	43.787.483	42.219.883	54.416.363	53.093.683	45.188.700	30.548.439	35.142.204	42.338.624	43.412.400	44.116.990	0,698	0,832	0,778	0,818	0,976	(0,02)	0,40
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.593.140	42.593.140	47.795.300	43.587.234	41.248.050	31.394.975	41.553.120	41.824.900	42.814.350	40.498.050	0,737	0,976	0,875	0,982	0,982	(0,02)	0,33
	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	6.841.234	6.841.234	9.321.726	7.200.800	3.208.590	3.846.000	-	5.271.500	1.465.000	3.070.791	0,562	-	0,566	0,203	0,957	(0,04)	0,70
	7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.744.500	100.000.000	60.500.000	142.026.000	116.500.000	95.510.000	35.200.000	80.000.000	-	0,998	0,955	0,582	0,563	-	-	(0,44)	(0,44)
	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	61.000.000	60.000.000	40.000.000	59.800.000	56.400.000	46.727.630	54.840.000	39.870.000	54.630.000	55.080.000	0,766	0,914	0,997	0,914	0,977	(0,02)	0,27
	9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250.000.000	300.000.000	260.000.000	476.280.000	338.948.000	248.642.180	290.761.630	258.927.028	430.196.401	327.101.294	0,995	0,969	0,996	0,903	0,965	(0,03)	(0,03)
	10 Penyediaan Jasa Pendukung Teknis/Administratif Perkantoran	684.360.000	150.000.000	170.440.000	853.410.900	853.822.540	591.980.000	56.820.000	170.350.000	844.267.285	828.765.600	0,865	0,379	0,999	0,989	0,971	(0,03)	0,12
	11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	150.000.000	985.200.000	848.929.396	413.200.000	185.050.000	104.165.000	906.272.000	756.685.000	247.009.000	184.860.000	0,694	0,920	0,891	0,598	0,999	(0,00)	0,44
	12 Penyediaan Jasa Penunjang Teknis/Administratif Perkantoran		210.925.000	323.597.026	316.200.000	246.149.000		113.715.000	176.855.000	105.690.000	112.195.930	-	0,539	0,547	0,334	0,456	(0,54)	-
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>295.440.000</b>	<b>1.617.520.000</b>	<b>190.060.000</b>	<b>392.548.400</b>	<b>199.837.996</b>	<b>183.631.156</b>	<b>1.256.442.937</b>	<b>81.270.271</b>	<b>143.036.989</b>	<b>137.125.197</b>	0,622	0,777	0,428	0,364	0,686	(0,31)	0,10
	Kegiatan Pokok :																	
	1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	1.050.000.000	-	-	-	-	833.523.875	-	-	-	-	0,794	-	-	-	(0,21)	-
	2 Pengadaan Meubelir	27.920.000	200.000.000	-	-	10.000.000	-	189.925.000	-	-	-	-	0,950	-	-	-	(0,05)	-
	3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.000.000	200.000.000	6.000.000	61.536.300	30.140.800	97.880.000	199.800.000	70.793.635	60.087.900	29.900.000	0,979	0,999	11,799	0,976	0,992	(0,01)	0,01
	4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	148.520.000	148.520.000	171.060.000	308.046.000	150.455.980	73.309.156	28.763.062	1.171.000	79.076.089	99.063.197	0,494	0,194	0,007	0,257	0,658	(0,34)	0,33
	5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6.000.000	6.000.000	10.000.000	17.750.000	5.840.000	4.271.000	2.401.000	8.745.636	3.710.000	5.755.000	0,712	0,400	0,875	0,209	0,985	(0,01)	0,38
	6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000	10.000.000	3.000.000	5.216.100	3.401.216	5.425.000	2.030.000	560.000	163.000	2.407.000	0,543	0,203	0,187	0,031	0,708	(0,29)	0,30
	7 Pemeliharaan rutin/berkala meubelir	3.000.000	3.000.000	-	-	-	2.746.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,00)
<b>III</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.066.250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	0,307	-	-	-	-	(0,69)	-
	Kegiatan Pokok :																	
	1 Pengadaan mesin/kartu absensi	10.000.000	-	-	-	-	3.066.250	-	-	-	-	0,307	-	-	-	-	(0,69)	-
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>30.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	0,917	-	-	-	-	(0,08)	-
	Kegiatan Pokok :																	
	1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	30.000.000	-	-	-	-	27.500.000	-	-	-	-	0,917	-	-	-	-	(0,08)	-
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>30.373.882</b>	<b>65.000.000</b>	<b>82.000.000</b>	<b>171.158.775</b>	<b>39.556.600</b>	<b>30.373.882</b>	<b>60.498.426</b>	<b>68.178.335</b>	<b>71.410.610</b>	<b>33.036.350</b>	1,000	0,931	0,831	0,417	0,835	(0,16)	(0,16)
	Kegiatan Pokok :																	
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Anggaran	30.373.882	65.000.000	82.000.000	152.623.775	39.556.600	30.373.882	60.498.426	68.178.335	71.410.610	33.036.350	1,000	0,931	0,831	0,468	0,835	(0,16)	(0,16)
	2 Penyusunan Laporan Keuangan Semester Dan Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	18.535.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>PROGRAM WAJIB</b>																	
<b>VI</b>	<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>3.310.238.000</b>	<b>3.509.315.000</b>	<b>2.405.224.436</b>	<b>-</b>	<b>848.896.000</b>	<b>2.455.790.000</b>	<b>3.462.989.467</b>	<b>2.269.200.475</b>	<b>-</b>	0,808	0,742	0,987	0,943	-	(0,63)	0,17
	Kegiatan Pokok :																	
	1 Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	250.000.000	50.000.000	50.000.000	34.898.250	-	249.318.000	49.885.000	49.830.000	34.678.200	-	0,997	0,998	0,997	0,994	-	6,19	(0,00)
	2 Pengawasan pembangunan jalan dan jembatan	-	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 Pembangunan Jembatan	800.000.000	3.010.238.000	3.459.315.000	2.370.326.186	-	599.578.000	2.405.905.000	3.413.159.467	2.234.522.275	-	0,749	0,799	0,987	0,943	-	(0,73)	0,26
<b>VII</b>	<b>Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan</b>	<b>-</b>	<b>125.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33.989.996</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	0,272	-	-	-	-	2,68	-
	Kegiatan Pokok :																	
	1 Inspeksi kondisi Jalan	-	25.000.000	-	-	-	-	9.838.038	-	-	-	-	0,394	-	-	-	1,54	-
	2 Inspeksi kondisi jembatan	-	25.000.000	-	-	-	-	9.621.958	-	-	-	-	0,385	-	-	-	1,60	-
	3 Evaluasi dan pelaporan	-	75.000.000	-	-	-	-	14.530.000	-	-	-	-	0,194	-	-	-	4,16	-
<b>VIII</b>	<b>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>2.350.000.000</b>	<b>448.955.000</b>	<b>771.280.930</b>	<b>430.000.000</b>	<b>1.033.498.000</b>	<b>1.745.655.000</b>	<b>448.955.000</b>	<b>770.181.525</b>	<b>429.077.700</b>	0,984	0,743	1,000	0,999	0,998	(0,00)	0,01
	1 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	1.050.000.000	2.350.000.000	448.955.000	771.280.930	430.000.000	1.033.498.000	1.745.655.000	448.955.000	770.181.525	429.077.700	0,984	0,743	1,000	0,999	0,998	(0,00)	0,01
<b>IX</b>	<b>Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>97.519.913.935</b>	<b>117.196.401.071</b>	<b>58.481.441.440</b>	<b>58.941.945.782</b>	<b>10.092.110.426</b>	<b>74.497.365.859</b>	<b>95.960.484.522</b>	<b>50.838.510.404</b>	<b>53.986.119.709</b>	<b>9.941.525.594</b>	0,764	0,819	0,869	0,916	0,985	(0,01)	0,29
	1 Perencanaan Jalan	550.000.000	1.000.000.000	760.000.000	209.558.500	620.007.700	443.513.000	742.090.000	755.208.000	175.100.000	570.304.866	0,806	0,742	0,994	0,836	0,920	(0,08)	0,14
	2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	9.822.320.902	33.953.461.074	27.997.020.000	8.150.804.644	6.059.767.765	9.301.273.567	32.356.529.800	27.506.656.255	7.760.197.399	6.001.792.608	0,947	0,953	0,982	0,952	0,990	(0,01)	0,05
	3 Peningkatan Jalan	86.083.436.345	81.822.939.997	29.524.421.440	50.355.645.739	3.412.334.961	63.799.865.150	62.443.164.722	22.376.771.149	45.971.399.810	3.369.428.020	0,741	0,763	0,758	0,913	0,987	(0,01)	0,33
	4 Rehabilitasi Jembatan	370.000.000	420.000.000	200.000.000	-	-	275.494.000	418.700.000	199.875.000	-	-	0,745	0,997	0,999	-	-	(0,00)	0,34
	5 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	694.156.688	-	-	-	-	677.220.142	-	-	-	-	0,976	-	-	-	-	0,03	-
	6 Pengawasan Peningkatan Jalan	-	-	-	225.936.900	-	-	-	-	79.422.500	-	-	-	-	0,352	-	(1,00)	-

No	Urusan/bidang urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
X	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmagaan</b>	<b>3.879.210.443</b>	<b>6.862.591.519</b>	<b>1.402.749.056</b>	<b>1.445.046.830</b>	<b>1.159.265.640</b>	<b>3.081.189.351</b>	<b>6.632.820.376</b>	<b>1.184.057.579</b>	<b>1.179.965.815</b>	<b>1.126.371.231</b>	0,794	0,967	0,844	0,817	0,972	(0,03)	0,22
	Kegiatan Pokok :																	
	1. Pengadaan alat-alat berat	2.327.140.000	5.423.000.000	-	-	-	2.190.090.914	5.303.762.843				0,941	0,978	-	-	-	0,02	-
	2. Pengadaan alat-alat Ukur	-	-	50.000.000	-	-	-	-	49.000.000			-	-	0,980	-	-	0,02	-
	3. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	450.000.000	507.700.000	485.000.000	447.978.100	343.558.010	317.362.678	413.715.090	392.048.476	445.592.083	335.777.498	0,705	0,815	0,808	0,995	0,977	(0,02)	0,39
	4. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat	7.500.000	-	7.500.000	91.077.200	8.742.430	250.000	-	-	42.865.979	5.610.000	0,033	-	0,000	0,471	0,642	(0,36)	18,25
	5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	321.730.443	390.811.519	336.492.114	289.221.530	343.469.100	263.256.759	389.466.443	239.519.786	255.207.440	325.955.070	0,818	0,997	0,712	0,882	0,949	(0,05)	0,16
	6. Operasional alat-alat berat	772.840.000	541.080.000	523.756.942	616.770.000	463.496.100	310.229.000	525.876.000	503.489.317	436.300.313	459.028.663	0,401	0,972	0,961	0,707	0,990	(0,01)	1,47
XI	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b>	<b>29.134.661.999</b>	<b>27.761.683.902</b>	<b>18.231.067.707</b>	<b>10.368.256.779</b>	<b>6.373.477.515</b>	<b>24.925.825.704</b>	<b>24.168.571.816</b>	<b>16.827.324.293</b>	<b>9.474.456.650</b>	<b>6.066.248.450</b>	0,856	0,871	0,923	0,914	0,952	(0,05)	0,11
	1. Perencanaan Kegiatan Bidang Pengairan	350.000.000	299.700.000	330.000.000	151.937.250	175.558.500	298.559.000	292.735.000	326.870.000	150.768.750	171.800.000	0,853	0,977	0,991	0,992	0,979	(0,02)	0,15
	2. Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi	3.540.667.040	17.846.125.100	11.100.067.707	9.775.871.749	5.094.469.059	3.279.416.460	16.632.487.750	11.074.667.200	8.885.823.474	4.815.672.100	0,926	0,932	0,998	0,909	0,945	(0,05)	0,02
	3. Peningkatan Jaringan Irigasi	24.739.818.271	9.615.858.802	6.771.000.000	190.753.984	1.103.449.956	20.872.783.572	7.243.349.066	5.396.387.093	190.550.000	1.078.776.350	0,844	0,753	0,797	0,999	0,978	(0,02)	0,16
	4. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	504.176.688	-	208.730.147	-	475.066.672	-	-	-	206.351.526	-	0,942	-	-	0,989	-	(0,57)	0,05
	5. Pengawasan Pembangunan Jaringan Irigasi	-	-	30.000.000	40.963.650	-	-	-	29.400.000	40.962.900	-	-	-	0,980	1,000	-	(0,00)	(0,02)
XII	<b>Program Pembangunan sistem informasi/data base irigasi</b>	<b>193.237.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>193.237.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	1,000	-	-	-	-	(1,00)	-
	Penyesuaian database jaringan irigasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Updating Database Jaringan Irigasi	193.237.000	-	-	-	-	193.237.000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	(1,00)	-
XIII	<b>Program Pembangunan turap/taud/brong</b>	<b>890.000.000</b>	<b>1.650.000.000</b>	<b>769.900.000</b>	<b>385.181.226</b>	<b>-</b>	<b>870.530.000</b>	<b>1.497.160.000</b>	<b>769.150.000</b>	<b>384.881.000</b>	<b>-</b>	0,978	0,907	0,999	0,999	-	1,26	(0,02)
	Kegiatan Pokok :																	
	1. Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air lainnya	890.000.000	1.650.000.000	769.900.000	385.181.226	-	870.530.000	1.497.160.000	769.150.000	384.881.000	-	0,978	0,907	0,999	0,999	-	1,26	(0,02)
XIV	<b>Program Pengembangan data/informasi</b>	<b>410.000.000</b>	<b>-</b>	<b>300.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>319.440.000</b>	<b>348.300.000</b>	<b>149.710.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	0,779	-	0,499	-	-	1,13	0,56
	Kegiatan Pokok :																	
	1. Penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	410.000.000	700.000.000	300.000.000	-	-	319.440.000	348.300.000	149.710.000	-	-	0,779	0,498	0,499	-	-	(0,50)	(1,00)
XV	<b>Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	<b>10.930.000.000</b>	<b>17.000.000.000</b>	<b>22.833.600.000</b>	<b>24.042.544.499</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>10.493.557.030</b>	<b>8.696.857.803</b>	<b>18.036.276.000</b>	<b>23.393.301.688</b>	<b>1.365.607.204</b>	0,960	0,512	0,790	0,973	0,594	(0,41)	(0,38)
	Kegiatan Pokok :																	
	1. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	10.930.000.000	17.000.000.000	22.833.600.000	24.042.544.499,10	2.300.000.000	10.493.557.030	8.696.857.803	18.036.276.000	23.393.301.688	1.365.607.204	0,960	0,512	0,790	0,973	0,594	(0,41)	(0,38)
XVI	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>-</b>	<b>957.750.000</b>	<b>804.451.790</b>	<b>454.807.508</b>	<b>15.960.000</b>	<b>-</b>	<b>752.115.878</b>	<b>580.414.621</b>	<b>344.041.140</b>	<b>-</b>	-	0,785	0,722	0,756	21,56	25,57	(0,96)
	Kegiatan Pokok :																	
	1. Penataan RTH	-	170.000.000	100.000.000	44.191.320	-	-	169.900.000	99.716.699,00	20.313.000	-	-	0,999	0,997	0,460	-	(0,74)	1,17
	2. Pemeliharaan RTH	-	170.000.000	214.441.200	54.520.740	-	-	71.326.789	95.195.869,00	34.748.000	-	-	0,420	0,444	0,637	-	(0,24)	(0,34)
	3. Pengembangan taman rekreasi	-	50.000.000	50.000.000	187.697.288	-	-	33.680.427	55.097.499,00	186.295.495	-	-	0,674	1,102	0,993	-	4,57	(0,32)
	4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	-	22.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Monitoring dan evaluasi	-	75.000.000	140.010.590	168.398.160	15.960.000	-	74.663.000	135.298.685,00	102.684.645	-	-	0,996	0,966	0,610	-	(1,00)	0,63
	6. Pemeliharaan lampu hias	-	175.750.000	100.000.000	-	-	-	108.245.662	99.910.000,00	-	-	-	0,616	0,999	-	-	0,00	(0,38)
	7. Pengadaan lampu hias	-	295.000.000	200.000.000	-	-	-	294.300.000	95.195.869,00	-	-	-	0,998	0,476	-	-	1,10	1,10
XVII	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>380.000.000</b>	<b>939.600.000</b>	<b>939.600.000</b>	<b>353.144.010</b>	<b>143.778.600</b>	<b>-</b>	<b>292.204.231.000</b>	<b>845.542.905.000</b>	<b>308.906.755.000</b>	<b>101.948.000</b>	-	0,769	0,900	0,875	0,709	(0,29)	0,08
	Kegiatan Pokok :																	
	1. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	-	300.000.000	800.000.000	-	-	-	265.430.000	764.233.250	-	-	-	0,885	0,955	-	-	(0,61)	(0,07)
	2. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Tata Ruang	-	-	50.000.000	194.224.500	143.778.600	-	-	12.255.000	146.788.185	101.948.000	-	-	0,245	0,756	0,709	(0,29)	(0,65)
	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang	-	80.000.000	89.600.000	158.919.510	-	-	26.774.231	69.054.655	162.118.570	-	-	0,335	0,771	1,020	-	(0,02)	(0,67)
XVIII	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>32.600.000,00</b>	<b>55.508.352</b>	<b>39.420.640</b>	<b>39.420.640</b>	<b>58.727.210,00</b>	<b>19.648.340</b>	<b>37.643.442</b>	<b>39.153.540</b>	<b>-</b>	-	0,587	0,603	0,678	0,993	(0,01)	(0,41)
	Kegiatan Pokok :																	
	1. Pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang	-	52.785.351,00	-	55.508.351,50	11.750.850,00	-	29.378.500	-	37.643.442	11.733.750	-	-	-	-	0,999	(0,00)	-
	2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	47.214.649,00	32.600.000,00	64.000.000	27.669.790,00	-	29.348.710	19.648.340	27.419.790	-	-	0,557	-	0,678	0,991	(0,01)	(0,44)
	Program pengendalian banjir	-	-	50.000.000,00	64.000.000	-	-	49.500.000	63.990.000	-	-	-	0,622	0,603	-	-	0,66	0,03
XIX	<b>Kegiatan Pokok :</b>																	
	1. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	-	-	50.000.000	64.000.000	-	-	-	49.500.000	63.990.000	-	-	-	0,990	1,000	-	0,00	(0,01)
	-- Pengadaan Karung Plastik	-	-	50.000.000	64.000.000	-	-	-	49.500.000	63.990.000	-	-	-	0,990	1,000	-	0,00	(0,01)

No	Urusan/bidang urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
XX	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan			7.104.820.000	7.118.979.272	6.277.720.000			6.485.477.892	6.440.210.039	6.277.634.758	-	-	0,913	0,905	1,000	(0,00)	(0,09)
	Kegiatan Pokok :																	
	1 Kegiatan Pemeliharaan Ketenagalistrikan			250.000.000	204.260.700				231.475.455	182.787.720	6.249.914.758	-	-	0,926	0,895	-	-	0,03
	2 Kegiatan Penyedia Jasa Rekening LPJU			6.854.820.000	6.739.923.044,80	6.250.000.000,00			6.254.002.437	6.257.422.319	27.720.000	-	-	0,912	0,928	0,004	(1,00)	242
	3 Pengadaan/Pemasangan LPJU				174.795.527,36	27.720.000,00				171.524.358		-	-	-	0,981	0,000	(1,00)	-
XXI	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			25.463.936	110.964.000	164.001.410			23.227.785	69.261.975	61.347.760	-	-	0,912	0,624	0,374	(0,63)	1,44
	Kegiatan Pokok :																	
	1 Forum SKPD			25.463.936	110.964.000	164.001.410			23.227.785	69.261.975	61.347.760	-	-	0,912	0,624	0,374	(0,63)	1,44
XXII	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				19.945.258,31					5.169.578		-	-	-	0,259	-	2,86	-
	Kegiatan Pokok :																	
	1. Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Dan Laporan Keuangan				19.945.258					5.169.578		-	-	-	0,259	-	0,26	-
		146.892.389.616	188.734.679.749	117.988.193.440	113.260.790.756	29.155.430.857	117.245.880.204	151.872.248.170	101.439.941.259	104.575.318.929	27.284.624.829	0,798	0,805	0,860	0,923	0,936	(0,06)	0,17



## **2.4. Tantangan dan Peluang**

Gambaran pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Toba yang telah dideskripsikan pada subbab sebelumnya merupakan bagian dari analisis internal dengan melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan. Di sisi lain, kegiatan pembangunan merupakan kegiatan yang bersifat multi dimensi dan lintas sektoral, sehingga analisis internal perlu dilengkapi dengan analisis eksternal, yaitu identifikasi tantangan dan peluang.

### **2.4.1. Tantangan**

Ancaman atau kendala utama yang merupakan faktor penghambat pelaksanaan RENSTRA Dinas PUPR Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 yang harus dieleminir untuk mencapai target pembangunan daerah adalah :

1. Tingkat kesadaran masyarakat yang relatif rendah terhadap hukum dan peraturan serta kebijakan pemerintah.
2. Tingkat penyebaran penduduk yang tidak merata dan letak geografis daerah.
3. Sikap / mentalitas dan budaya kerja masyarakat yang relatif rendah sebagai akumulasi dari tingginya tingkat homogenitas suku.
4. Kondisi krisis globalisasi yang tidak menentu.
5. Adanya Peraturan-peraturan Pemerintah yang tidak disertai Petunjuk Teknis.
6. Tumpang tindih kewenangan tugas pokok dan fungsi antar instansi, sehingga terdapat permasalahan riil di lapangan yang tidak ditangani oleh instansi manapun dan sebaliknya, terdapat *overlap* kewenangan di beberapa instansi.
7. Promosi wilayah Pemerintah Kabupaten Toba keluar daerah masih dirasakan kurang.



8. Peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan belum mencukupi secara keseluruhan.
9. Adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman (tantangan bagi bidang Tata Ruang dan bidang Sumber Daya Air).
10. Kecendrungan pelanggaran terhadap tata ruang.
11. Rendahnya pembinaan Mitra Kerja/Rekanan yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
12. Perubahan iklim yang tidak menentu, menyulitkan kegiatan dilapangan menyebabkan rendahnya kualitas pekerjaan.
13. Adanya penambangan tanpa ijin yang cenderung merusak lingkungan.
14. Dana yang dimiliki sangat terbatas.

#### **2.4.2. Peluang**

Peluang utama yang merupakan target utama dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan RENSTRA Dinas PUPR Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 adalah :

1. Adanya Propeda Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten.
2. Memiliki kualitas SDM yang cukup diperhitungkan di tingkat propinsi maupun Nasional.
3. Sebagai Kawasan yang menjadi lintas daerah antar propinsi ( lintas tengah ) dalam hal jaringan perhubungan daratnya.
4. Sebagai kawasan yang cukup diperhitungkan memiliki kekayaan potensi Sumber Daya Alam berupa air permukaan.
5. Sebagai Kawasan yang menjadi salah satu Kaldera Danau Toba dan Kawasan Strategis Nasional yang



menunjang dalam pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.

6. Dukungan masyarakat untuk mengolah dan mengembangkan sumber daya yang ada.
7. Situasi daerah yang aman dan kondusif.
8. Terbukanya peluang untuk kerjasama dengan swasta.
9. Banyaknya mitra kerja/rekanan sebagai pelaksana program kegiatan.



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**

Sesuai dengan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang meliputi : Bidang Pembangunan Sarana Prasarana, yaitu penguatan konektivitas nasional melalui keseimbangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan rasio elektrifikasi nasional. Sedangkan Tata Ruang, yaitu pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan, pengelolaan risiko bencana, dan sinergi pembangunan perdesaan. Maka guna meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, Dinas PUPR Kabupaten Toba perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bidang Bina Marga
  1. Belum ratanya sebaran jalan-jalan penghubung pusat-pusat kegiatan, pusat produksi, dan infrastruktur pedesaan, dengan adanya 4 Desa yang belum dapat dilewati kendaraan roda 4.
  2. Proporsi jalan dalam kondisi baik dan rusak ringan masih 42,37 %.
  3. Kurangnya evaluasi dan pengawasan pemanfaatan jalan yang berpengaruh pada kondisi jalan.



b. Bidang Sumber Daya Air

1. Belum optimalnya jaringan irigasi untuk pertanian rakyat, dari 14.068 Ha Daerah rigasi, diantaranya 4,12% diairi irigasi teknis, 78,10% diairi irigasi semi teknis dan 17,77% diairi irigasi sederhana.
2. Proporsi saluran dalam keadaan baik masih rendah. Dari total panjang saluran 567,559 m', untuk saluran induk kondisi baik 38,89%, 11,75% rusak ringan, 49,36% rusak berat. Untuk saluran Sekunder kondisi baik 30,72 %, kondisi rusak ringan 5,36% dan 63,92% rusak berat.
3. Berkurangnya debit air pada beberapa pengambilan/ sumber.

c. Bidang Bina Konstruksi

1. Kurangnya pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
2. Kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan penyedia jasa konstruksi;
3. Belum adanya data dan informasi ketersediaan/ penggunaan material dan peralatan.

d. Bidang Tata Ruang

1. Belum otimalnya regulasi Tata Ruang sebagai turunan Perda RTRW.
2. Belum otimalnya kualitas pemanfaatan ruang.
3. Belum otimalnya pengendalian kualitas pemanfaatan ruang.

e. Bidang Peralatan dan Pengujian

1. Kurangnya peralatan yang menunjang kebinamar gan,



2. Tingginya biaya pemeliharaan terhadap peralatan yang sudah termakan usia,
3. Belum adanya peralatan laboratorium untuk mendukung kegiatan kebinamargaan,
4. Kurangnya SDM pegawai terhadap pemakaian laboratorium kebinamargaan.

Dari permasalahan tersebut diatas, maka hal-hal yang perlu dilakukan :

- A. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel melalui pemerintah penyelenggaraan pemerintah yng aspiratif, partisipatif dan trasnparan yaitu :
  - a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur perencana, dan optimalisasi peran aparat fungsional pemerintah (APFP ) dalam melaksanakan pengawasan, pelaksanaan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
  - b. Peningkatan fungsi dewan sebagai lembaga yang aspiratif dilaksanakan melalui mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dewan melalui optimalisasi hubungan kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan mengoptimalkan menjaring aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, rapat dengan pendapat, dan kegiatan lainnya.
  - c. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dilaksanakan melalui penguatan regulasi pedoman



- kerja dengan menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM ) di masing-masing layanan.
- d. Peningkatan layanan kepala/ wakil kepala daerah dilaksanakan melalui peningkatan koordinasi antar pemerintah baik antar pemerintah Kabupaten, Pemerintah Perovinsi dan pusat.
  - e. Peningkatan Pengelolaan Keuangan daerah melalui optimalisasi perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah, menstandarkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pengelola Keuangan melauai pendidikan dan pelatihan, sosialisasi tentang regulasi keungan, aset, dan pendapatan daerah serta optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
  - f. Peningkiatan Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah dilaksanakan melalui peningkatan kinerja dan realisasi keuangan daerah dan optimalisasi penerapan sistem Pengawasan Internal Pemerintah.
  - g. Peningkatan Tata peraturan perundang-undangan dengan menggali sumber-sumber regulasi, mengkonsultasikan serta menyusun regulasi tata kelola pemerintahan.
  - h. Meningkatkan Tata kelembagan melalui harmonisasi kelembagan pemerintah Kabupaten dengan pemerintah provinsi, pusat dan peraturan perundang-undangan.
  - i. Peningkatan Pengelolaan Sistem Pertanahan dilaksanakan dengan menginventarisasi aset tanah milik pemerintah daerah, melaksanakan proses pensertifikatan, dan melaksanakan sosialisasi kepada



lembaga adat untuk melaksanakan inventarisasi dan pensertifikatan aset adat.

B. Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yaitu :

- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melalui optimalisasi pemanfaatan sumber air baku untuk kebutuhan irigasi, melaksanakan pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi untuk pertanian rakyat, mengoptimalkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan penghubung pusat-pusat kegiatan, pusat produksi, dan infrastruktur pedesaan, memaksimalkan sarana dan prasarana pada kawasan strategis cepat tumbuh, serta mengefektifkan evaluasi dan pengawasan pemanfaatan jalan.
- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Tata ruang dan wilayah melalui optimalisasi penyusunan regulasi tata ruang sebagai turunan perda RTRW, memaksimalkan kualitas pemanfaatan ruang melalui pengendalian sehingga adanya keseimbangan antara fungsi ekonomi dengan fungsi ekologis dan kelestarian lingkungan.
- c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan pengelolaan lingkungan yang terstruktur dan komprehensif melalui upaya penanggulangan pencemaran lingkungan baik pencemaran air, udara, lahan/tanah, mencegah kerusakan hutan, degradasi lahan, kerusakan keanekaragaman hayati, pemenuhan

kebutuhan ruang terbuka hijau, pencegahan pemberian ijin pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan peruntukan, pengembangan potensi ekowisata, flora dan fauna identitas daerah.

- d. Meningkatkan kegiatan-kegiatan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat tentang pemeliharaan sarana-prasarana yang telah dibangun dan yang akan dibangun.

**Tabel T-B. 35**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum tercapainya rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Kondisi topografi Kabupaten Toba yang rawan bencana	Banyaknya sungai dan sumber daya air lainnya yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan longsor
		Jaringan irigasi masih mengalami kerusakan	Banyaknya lokasi jaringan irigasi yang mengalami bencana /longsor Perubahan fungsi lahan
2	Tingginya persentase rumah tangga yang belum mendapatkan akses air minum	Kurangnya pembinaan masyarakat terhadap air minum	kapasitas kelembagaan pengelola pengembangan Air Minum Non PDAM di masyarakat belum maksimal Kurangnya peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat pengelolaan air minum Non PDAM
		Tingginya resiko pemasangan infrastruktur air minum	Kondisi lahan cenderung berkontur, sehingga kendala dalam pemasangan perpipaan Sambungan Rumah
		Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal akses air minum	Kesadaran akan pemeliharaan sarana dan prasarana Air Minum Non PDAM yang telah terbangun masih belum maksimal
3	Tingginya persentase Rumah Tangga yang tidak memperoleh layanan pengolahan air limbah	Cakupan layanan sanitasi Kabupaten Toba masih rendah	Sebaran penduduk yang tidak merata
		Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan air limbah	rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat; daerah belum memiliki dokumen perencanaan sanitasi berkualitas
		Kurangnya lahan tempat pengolahan air limbah	kesulitan penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan ketentuan teknis pembangunan infrastruktur;
4	Tingginya persentase jalan dan lingkungan yang terkena genangan	Banyaknya ruas jalan yang tidak dilengkapi saluran drainase	Kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam membebaskan lahan untuk pembangunan saluran drainase



		Kondisi saluran pembuangan air hujan perumahan terstruktur yang masih belum berfungsi maksimal	Posisi rumah-rumah penduduk yang tidak teratur sehingga tidak terlayani saluran drainase yang sudah ada maupun yang akan direncanakan
5	Masih kurangnya Sarpras Gedung Pemerintah	Kurangnya bangunan pemerintah sesuai dengan peruntukannya	Banyaknya bangunan pemerintah yang harus ditingkatkan dalam hal luas dan fungsinya
6	Kurangnya Kepatuhan IMB	Banyaknya bangunan yang melanggar dalam hal posisi dan peruntukannya	Pembangunan rumah tinggal maupun bangunan lainnya masih banyak melanggar DAS maupun Damaha
7	Belum tercapainya jalan dalam kondisi mantap	Kapasitas jalan yang tidak mampu mengikuti pertumbuhan kendaraan bermotor	Percepatan pembangunan jalan tembus / jalan baru yang masih kurang
		Waktu tempuh yang cukup lama	Pertumbuhan kendaraan yang tidak sesuai dengan pertumbuhan kapasitas jalan
8	Belum tercapainya rasio tenaga/operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikasi sesuai dengan kebutuhan	Kurangnya pelatihan yang diadakan baik pemerintah daerah maupun pihak swasta	Kurangnya pekerja konstruksi yang terampil sesuai dengan bidangnya
9	Kurangnya konsistensi dalam ketaatan terhadap RTRW	Alih fungsi lahan dan ketidaksesuaian peruntukan ruang	Harmonisasi perizinan dengan Penataan Ruang

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Berdasarkan potensi permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang ada, maka Visi RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

**VISI : “Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar”**

Terkait dengan hal tersebut, dalam mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021 - 2026 ditetapkan 7 (tujuh) buah

**MISI** sebagai berikut :

1. *Infrastruktur yang Bagus dan Merata;*
2. *Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal ;*
3. *Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera ;*



4. *Kesehatan yang Prima dan Terjangkau ;*
5. *Pariwisata Berkat dan Meriah;*
6. *Membangun Iman yang terpelihara;*
7. *Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban.*

Untuk mencapai visi dan misi ditetapkan tujuan dan sasaran. Pengembangan visi dan misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Toba sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perwujudan misi yang telah diuraikan diatas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran.



Tabel  
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Toba  
Tahun 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Infrastruktur yang Bagus dan Merata	Terwujudnya Infrastruktur yang merata dan berkualitas.	Meningkatnya Infrastruktur berbasis lingkungan.
2	Membangun sumber daya manusia yang Unggul dan Andal	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	1. Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan 2. Meningkatnya kesempatan kerja 3. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak 4. Meningkatnya ketahanan keluarga
		Terwujudnya Pemerintahan baik, inovatif, kreatif, Produktif dan non koruptif	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif 4. Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik
3	Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera	Meningkatnya kesejahteraan petani	Meningkatkan kualitas produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan
4	Kesehatan Yang Prima Dan Terjangkau	Terwujudnya Layanan Kesehatan Masyarakat yang Merata dan Terjangkau	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
5	Pariwisata Berkat Dan Meriah	Terwujudnya Pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan	1. Meningkatnya kunjungan wisatawan 2. Meningkatnya PAD sektor Pariwisata 3. Meningkatnya kesempatan kerja
6	Membangun Iman Yang Terpelihara	Terwujudnya Kerukunan Hidup Masyarakat	1. Menurunnya Kegiatan penyakit Sosial 2. Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama



7	Menciptakan Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana</li><li>2. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Masyarakat</li><li>3. Meningkatnya Ketahanan Pangan</li><li>4. Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam</li></ol>
---	--	-------------------------------------	---

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dengan misi :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua';
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran



didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;

5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Visi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara adalah Terwujudnya Jaringan Jalan Dan Jembatan Provinsi Yang Mantap di Sumatera Utara, Dengan Misi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembangunan dan peningkatan ruas jalan provinsi secara bertahap
2. Melakukan preservasi pemeliharaan rutin dan berkala ruas jalan provinsi
3. Mengantisipasi kerusakan pada daerah rawan bencana
4. Memberikan peran serta dunia swasta untuk pembangunan jalan tol pada ruas lintas timur di Sumatera Utara secara bertahap mulai tahun 2010
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang perencanaan / pelaksanaan / pengawasan jaringan jalan provinsi di Sumatera Utara

Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Sumatera Utara bertujuan untuk menilai sinkronisasi antara capaian kinerja dari Dinas PUPR



Kabupaten Toba terhadap capaian kinerja pada bidang yang sama di level Propinsi dan nasional. Di samping itu, analisis ini juga digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi Dinas PUPR Kabupaten Toba terhadap pencapaian target kinerja di level Propinsi dan nasional. Analisis dilakukan dengan melakukan komparasi antara capaian sasaran Renstra Dinas PUPR Kabupaten Toba terhadap sasaran Renstra Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi serta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Sumatera Utara dan renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil dari analisis tersebut akan menjadi bahan untuk memperkuat sinkronisasi program di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada level kabupaten-propinsi-nasional serta mencegah terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan pada level kabupaten-propinsi-nasional.

Komparasi antara capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan sasaran Renstra Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi dan Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Sumatera Utara dan Renstra Kementerian PUPERA hanya dapat dilakukan secara garis besar, karena beberapa indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba mengatur hal-hal yang kewenangannya berada pada tingkat kabupaten sehingga tidak muncul pada target sasaran di level propinsi ataupun nasional.

### **3.3.1. Telaahan Renstra pada Kementerian PUPERA**

Telaah Renstra pada Kementerian PUPERA dilakukan dengan melakukan review terhadap sasaran jangka menengah Kementerian PUPERA dan identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba untuk mencapai sasaran tersebut. Identifikasi permasalahan juga mencakup identifikasi faktor penghambat dan pendorong.



Visi Dinas PUPR Kabupaten Toba adalah "**Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di Kabupaten Toba**", dengan Misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembinaan atas pemanfaatan sumber daya air;
2. Menyelenggarakan pembinaan atas jalan dan jembatan;
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pengadaan, pemeliharaan peralatan kebinamargaan dan pengujian;
4. Menyelenggarakan Pembinaan kepada Penyedia jasa konstruksi;
5. Menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
6. Menyelenggarakan Tugas-tugas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan prasarana pekerjaan umum dan Tata Ruang;
7. Menyelenggarakan pembangunan di berbagai sektor demi menunjang pertumbuhan perekonomian dibidang pertanian maupun perkembangan sektor pariwisata.

Dari visi dan misi antara Kementerian PUPERA dengan Dinas PUPR Kabupaten Toba dapat dilihat korelasinya, baik secara Renstra maupun sasarannya. Disamping itu adanya wewenang Kementerian PUPERA yang berada di wilayah Kabupaten Toba, yang mempunyai sasaran Konektivitas yang menunjang pariwisata Destinasi Danau Toba.

Dalam pelaksanaannya ditemui adanya faktor penghambat dan faktor pendukung, antara lain :

- a. Faktor - faktor penghambat :
  - Terbatasnya sarana dan prasarana.
  - Kemampuan SDM, baik kuantitas maupun kualitas belum memadai.



- Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensinya.
  - Terbatasnya anggaran yang tersedia.
- b. Faktor - faktor pendorong :
- Adanya tupoksi dan struktur organisasi
  - Komitmen SDM mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skil dan ilmu pengetahuan.
  - Tersedianya Standar Operating Prosedure ( SOP ), tersedianya Juklak, Juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  - Kemajuan informasi dan teknologi.
  - Tersedianya sarana dan prasarana.
  - Dukungan dana.

### **3.3.2. Telaahan Renstra pada Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi dan Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara**

Telaah Renstra pada Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi dan Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Sumatera Utara dilakukan dengan melakukan review terhadap sasaran jangka menengah Renstra Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi dan Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Prop.SU dan identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas PUPR Kabupaten Toba untuk mencapai sasaran tersebut. Identifikasi permasalahan juga mencakup identifikasi faktor penghambat dan pendorong.

Korelasi antara Renstra pada Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi dan Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Sumatera Utara dengan Renstra Dinas PUPR Kabupaten Toba mempunyai hubungan, akan tetapi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dan Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Sumatera Utara mempunyai kewenangan di tingkat provinsi sedangkan Dinas PUPR Kabupaten Toba mempunyai kewenangan di tingkat kabupaten. Secara tujuan dan sasaran, Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi dan Dinas SDA, Cipta



Karya dan Tata Ruang Propinsi Sumatera Utara mempunyai kewenangan yang ada di wilayah Kabupaten Toba dengan tujuan yang sama dengan Kabupaten Toba yang menunjang konektivitas dan pariwisata Danau Toba. Elemen provinsi juga mempunyai kewenangan 5 Daerah Irigasi di wilayah Kabupaten Toba yang mempunyai korelasi dengan Program Pengelolaan Sumber Daya Air.

### **3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Toba diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas PUPR Kabupaten Toba, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan di bidang ke-PU-an dan Tata Ruang. RTRW Kabupaten Toba 2021-2026 memiliki tujuan Tata ruang sebagai berikut :

***“Meningkatnya Infrastruktur ke-PUan yang merata dan berkualitas”***

Berdasarkan tujuan tersebut, maka peran Dinas PUPR Kabupaten Toba lebih pada penyediaan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati; telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi; serta telaah RTRW dan KLHS, dapat dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi PD dari faktor-faktor eksternal lainnya.

Isu-isu strategis dalam konteks ini merupakan isu yang perlu mendapat prioritas penanganan melalui program dan



kegiatan dari Dinas PUPR Kabupaten Toba. Identifikasi prioritas tersebut ditandai dengan isu yang kerap disebut (ditemui) dalam telaah-telaah sebelumnya. Isu-isu strategis yang menjadi prioritas dari masing-masing bidang kerja Dinas PUPR Kabupaten Toba adalah sebagai berikut :

Proporsi prasarana dan sarana infrastruktur di Kabupaten Toba dalam kondisi baik masih kecil. Hal ini disebabkan oleh beban penggunaan prasarana infrastruktur yang semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan penggunaan sarana lalu lintas. Data pada tahun 2020 menunjukkan bahwa proporsi jalan dalam kondisi baik dan sedang baru mencapai 42,37% dan masih terdapat beberapa desa dan dusun yang belum dapat dijangkau dengan kendaraan roda 4 (empat). Sementara itu untuk infrastruktur pertanian dari 14.068 Ha Daerah Irigasi Kabupaten Toba masih 20% diantaranya yang sudah dialiri irigasi teknis, 70% dialiri irigasi semi teknis dan 10% dialiri irigasi sederhana. Untuk kondisi saluran induk, dari total 210.209 m' 38,89% diantaranya dalam kondisi baik, 11,75% rusak ringan dan 49,36% rusak berat. Sementara dari total 211.093 m' saluran sekunder 30,71% dalam kondisi baik dan 5,36% rusak ringan serta 63,92% rusak berat.

Permasalahan dalam urusan infrastruktur dapat diatasi dengan meningkatkan proporsi jalan dan jembatan dalam kondisi baik, pemenuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat, pengelolaan jaringan irigasi dan peningkatan sarana perekonomian untuk mengembangkan ekonomi lokal.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Visi**

Dilandasi niat dan hati yang tulus untuk membangun Kabupaten Toba dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Toba, maka disusunlah Visi Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

#### **“TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR “**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Unggul** : bermakna kondisi dimana Kabupaten Toba menjadi daerah yang maju dan terdepan di provinsi Sumatera Utara dengan memiliki daya saing melalui peningkatan ekonomi yang didukung infrastruktur bagus dan merata, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, Pengembangan Pariwisata yang bertaraf Internasional dan Pertanian yang modern dan kreatif;
- Bersinar** : bermakna dengan keunggulan dan prestasi yang dicapai Kabupaten akan menjadi panutan bagi daerah lain dan mampu memberi kontribusi besar terhadap pencapaian pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

#### **4.1.2 Misi**

Untuk mencapai visi tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Toba merumuskan misi sebagai berikut :

1. *Infrastruktur yang Bagus dan Merata;*



2. *Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal ;*
3. *Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera;*
4. *Kesehatan yang Prima dan Terjangkau ;*
5. *Pariwisata Berkat dan Meriah;*
6. *Membangun Iman yang terpelihara;*
7. *Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban.*

Adapun makna yang terkandung dalam misi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**Misi Pertama : *Infrastruktur yang Bagus dan Merata.***

Infrastruktur yang dibangun untuk mendukung pengembangan ekonomi, pelayanan dasar masyarakat dan potensi pengembangan wilayah dengan memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan serta kerentanan wilayah terhadap bencana alam. Pembangunan Infrastruktur dilakukan dengan tujuan meningkatkan indeks Infrastruktur Kabupaten Toba dan dengan memperhatikan aspek pemerataan antar kecamatan.

**Misi Kedua : *Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal.***

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berfokus kepada penguatan karakter masyarakat Toba yang berpendidikan dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari dan bagi kepentingan banyak orang. Pembangunan karakter masyarakat ini diterapkan pada



aparatus pemerintahan dan masyarakat kabupaten Toba.

Sikap saling menghormati (*Somba*), sikap menghargai, berhati-hati dalam bertindak dan berkata-kata (*Manat*) dan sikap mengalah, mengajak, saling menghargai (*Elek*) menjadi landasan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Penguatan karakter masyarakat kabupaten Toba ini diharapkan dapat membentuk aparatus pemerintahan yang dapat diandalkan.

**Misi Ketiga : *Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera.***

Pertanian dan Peternakan adalah sektor yang menopang perekonomian Kabupaten Toba karena sekitar 70% penduduk bergantung pada sektor pertanian dan peternakan. Pembangunan sektor pertanian dan peternakan diharapkan akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Toba. Peningkatan produktivitas pada pertanian dan peternakan dilakukan melalui pendampingan petani, mekanisasi dan penerapan teknologi pertanian.

**Misi Keempat : *Kesehatan yang Prima dan Terjangkau.***

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat kabupaten Toba yaitu kebutuhan akan perlindungan dan jaminan

kesehatan masyarakat. Penguatan jaminan kesehatan masyarakat Toba melalui JKN-KIS bagi masyarakat miskin dan peningkatan akses layanan prima kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan kabupaten Toba melalui peningkatan akreditasi rumah sakit daerah dan kualitas pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan layanan kesehatan keliling.

**Misi Kelima : *Pariwisata Berkat dan Meriah.***

Mewujudkan pembangunan pariwisata yang menonjolkan sumber daya alam (SDA) kabupaten Toba dan kearifan lokal masyarakat Toba melalui pembenahan dan peningkatan jumlah destinasi wisata dan meningkatkan atraksi-aktraksi budaya. Pembangunan pariwisata melibatkan masyarakat, pelaku industri pariwisata, cendekiawan, dan budayawan. Pariwisata diharapkan menjadi salah satu solusi bagi permasalahan-permasalahan sosial masyarakat.

**Misi Keenam : *Membangun Iman yang terpelihara.***

Mewujudkan masyarakat Toba yang beragama (*Batak Na Marugamo*) yang berarti masyarakat Toba diharapkan mampu menampilkan sikap saling mengasihi (holong), berkerjasama dan bergotong royong dalam melakukan pembangunan. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan kerukunan umat beragama sehingga lingkungan menjadi kondusif bagi

masyarakat Kabupaten Toba.

**Misi Keenam : *Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban***

Meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana serta melindungi masyarakat dari penyakit sosial kemasyarakatan dan mewujudkan masyarakat yang taat kepada hukum (*Namaruhum*) yakni sikap masyarakat yang patuh terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah

**Adapun Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toba adalah "Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang memadai di Kabupaten Toba", dengan Misi sebagai berikut:**

1. Menyelenggarakan pembinaan atas pemanfaatan sumber daya air;
2. Menyelenggarakan pembinaan atas jalan dan jembatan;
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pengadaan, pemeliharaan peralatan kebinamargaan dan pengujian;
4. Menyelenggarakan Pembinaan kepada Penyedia jasa konstruksi;
5. Menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
6. Menyelenggarakan Tugas-tugas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan prasarana pekerjaan umum dan Penataan Ruang;

7. Menyelenggarakan pembangunan di berbagai sektor demi menunjang pertumbuhan perekonomian dibidang pertanian maupun perkembangan sektor pariwisata.

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan untuk mengembangkan daerah sesuai dengan prioritas dan potensi wilayah/ kawasan.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah perlu didukung adanya prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk pendayagunaan pengawasan serta koordinasi pembangunan. Kemampuan daerah dalam manajemen dapat lebih mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah dan kemampuan daerah dalam rangka mendukung sumber-sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk penanggulangan kemiskinan diutamakan bagi kecamatan/desa/kelurahan yang tertinggal dan kurang berkembang sehingga ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial dengan kecamatan/ desa/ kelurahan yang lain yang lebih maju dapat dikurangi. Kebijakan yang berorientasi kepada retribusi dan realokasi asset untuk menciptakan peluang pemberdayaan setiap elemen pelaku ekonomi dan sosial akan terus dikembangkan agar masing-masing elemen dapat tumbuh secara optimal.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Toba pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat. Mengacu pada tujuan pembangunan Kabupaten



Toba, sasaran yang ingin dicapai dalam rangka pembangunan Kabupaten Toba kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut:

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Infrastruktur yang Bagus dan Merata	Terwujudnya Infrastruktur yang merata dan berkualitas.	Meningkatnya Infrastruktur berbasis lingkungan.
2	Membangun sumber daya manusia yang Unggul dan Andal	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan</li><li>2. Meningkatnya kesempatan kerja</li><li>3. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak</li><li>4. Meningkatnya ketahanan keluarga</li></ol>
		Terwujudnya Pemerintahan baik, inovatif, kreatif, Produktif dan non koruptif	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</li><li>2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li><li>3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif</li><li>4. Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik</li></ol>
3	Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera	Meningkatnya kesejahteraan petani	Meningkatkan kualitas produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan
4	Kesehatan Yang Prima Dan Terjangkau	Terwujudnya Layanan Kesehatan Masyarakat yang Merata dan Terjangkau	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
5	Pariwisata Berkat Dan Meriah	Terwujudnya Pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya kunjungan wisatawan</li><li>2. Meningkatnya PAD sektor Pariwisata</li><li>3. Meningkatnya kesempatan kerja</li></ol>
6	Membangun Iman Yang Terpelihara	Terwujudnya Kerukunan Hidup Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menurunnya Kegiatan penyakit Sosial</li><li>2. Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama</li></ol>



7	Menciptakan Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana</li><li>2. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Masyarakat</li><li>3. Meningkatnya Ketahanan Pangan</li><li>4. Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat</li></ol>
---	--	-------------------------------------	---

Perumusan tujuan jangka menengah kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran pelayanan sebagai suatu formulasi atau pernyataan tentang apa yang akan dicapai secara terukur, spesifik, rasional, dan dapat dicapai dalam rentang waktu 5 tahun. Perumusan sasaran dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja, meliputi indikator kinerja utama (IKU) bidang Pekerjaan Umum maupun standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA).

Perumusan tujuan dan sasaran berikut indikator sasaran dan target kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:



Untuk mensinkronkan hal di atas, maka Dinas PUPR Kabupaten Toba mempunyai tujuan yang hendak dicapai periode 2021-2026, yaitu :

1. Mengupayakan pengadaan dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumber daya air lainnya,
2. Mengembangkan jaringan Jalan dan jembatan Kabupaten yang menghubungkan antar desa dan antar kota kecamatan,
3. Mewujudkan penataan ruang kawasan dan mengendalikan tata bangunan yang sesuai dengan pola ruang dan struktur ruang daerah Kabupaten Toba,
4. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Taman, Jalur Hijau, Tempat Pemakaman yang nyaman dan estetis sebagai ruang kreatifitas publik yang turut memperindah kawasan Daerah Kabupaten Toba.
5. Menyediakan sarana dan prasarana kebinamargaan dan pengujian,
6. Melaksanakan tugas-tugas pembantuan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian teknis dinas-dinas terkait.

Dengan adanya tujuan tersebut di atas maka dapat diletakkan kerangka prioritas atau sasaran untuk menentukan arah pencapaian tujuan, sebagai indikator dan pendorong peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas pembangunan di bidang infrastruktur.

Adapun sasaran yang hendak dicapai, adalah:

1. Terwujudnya kualitas dan Kwantitas Infrastruktur Sumber Daya Air;



2. Terwujudnya kualitas dan Kwantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan;
3. Meningkatnya jumlah tenaga terampil penyedia jasa konstruksi;
4. Terwujudnya ketaatan terhadap tata ruang;



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pencapaian tujuan pembangunan bidang infrastruktur di kabupaten Toba akan dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

1. Melibatkan seluruh pihak atau lapisan masyarakat dalam pelaksanaan program;
2. Memberdayakan seluruh potensi yang ada;
3. Menyusun dan merencanakan program-program khusus untuk penambahan dana;
4. Penempatan dan pemanfaatan sumber daya manusia /aparatur sesuai kemampuan;
5. Mengusahakan dukungan dana swadaya masyarakat;
6. Membuat rancangan peraturan daerah untuk mendukung dan melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada;
7. Mengadakan kerjasama khusus dengan daerah lain, khususnya daerah yang langsung berbatasan dengan wilayah;
8. Sosialisasi program dan kegiatan dengan data dan perencanaan yang akurat;
9. Melibatkan seluruh unsur dalam membuat program kegiatan dan perencanaan;
10. Membuat program dan kegiatan yang meningkatkan perekonomian masyarakat;
11. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui kursus dan jenjang pendidikan;
12. Mengutamakan prasarana yang menghubungkan dan mendukung sentra-sentra produksi;
13. Melibatkan putra-putra daerah di perantauan dalam pelaksanaan program;



14. Menciptakan persaingan yang sehat antar rekanan dan internal.

Berdasarkan arah kebijakan umum di atas, maka Dinas PUPR Kabupaten Toba menetapkan arah kebijakan, sebagai berikut :

1. Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dan Sumber Daya Air lainnya

- Meningkatkan pola pengelolaan pengairan secara terpadu di Kabupaten Toba dengan perencanaan, pendayagunaan, perlindungan dan pelestarian air dan sumber air dengan manajemen sumber daya air yang handal dalam rangka mendukung ketersediaan dan pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,
- Memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan, termasuk teknologi tradisional (lokal) khususnya untuk wilayah-wilayah yang sumber air langka,
- Meningkatkan peran serta perkumpulan petani pemakai air.

2. Dalam Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan

- Meningkatkan aksessibility wilayah pedesaan, wilayah perbatasan, daerah terpencil dan wilayah perkotaan sesuai dengan perkembangan kebutuhan prasarana jalan dan jembatan,
- Meningkatkan pemeliharaan jalan dan jembatan untuk mempertahankan daya dukung, kapasitas dan kualitas pelayanan, terutama pada kawasan pariwisata ataupun daerah sentra produksi pertanian dan perkebunan.



- Memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan, termasuk teknologi tepat guna, efektif dan efisien.
3. Dalam Bidang Prasarana dan Sarana Kebinamargaan
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kebinamargaan guna mendukung program dan kegiatan pembukaan jalan, penanganan bencana alam dan rehabilitasi drainase perkotaan,
  - Meningkatkan dan memanfaatkan teknologi alat-alat ukur dan bahan laboratorium guna peningkatan kualitas mutu dan bahan pekerjaan konstruksi.

**TABEL T-C. 26**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

<b>VISI</b>	<b>TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR</b>		
<b>MISI</b>	<b>INFRASTRUKTUR YANG BAGUS DAN MERATA</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1. Meningkatnya Infrastruktur ke-PU an yang merata dan berkualitas.	1. Terwujudnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan.	1.1 Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan melalui pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan.	1.1.1 Melaksanakan Peningkatan, Rehabilitasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan Sesuai Skala Prioritas
		1.2 Perencanaan dan Pengendalian yang lebih matang.	1.2.1 Peningkatan Kualitas SDM Aparatur untuk mendukung Perencanaan dan Penegendalian.
		1.3 Optimalisasi Penggunaan Alat Berat Untuk Pemeliharaan Jalan.	1.3.1 Menyediakan sarana peralatan kebinamargaan
	2. Terwujudnya Kualitas dan Kwantitas Infrastruktur Sumber Daya Air.	2.1 Peningkatan Pembangunan, Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.	2.1.1 Melaksanakan Peningkatan, Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA Sesuai skala Prioritas.
		2.2 Pengendalian penanganan banjir	2.2.2 Membuat Tembok Penahan Tebing Sungai dan Merencanakan pengendalian daya rusak Air
		2.4 Pengawasan kondisi Jaringan Irigasi	2.4.1 Peningkatan Kualitas SDM Aparatur untuk mendukung Perencanaan dan Penegendalian.
	3. Meningkatnya Jumlah Tenaga Terampil Penyedia Jasa Konstruksi.	3.1 Pelatihan dan Pembinaan tenaga Terampil Penyedia Jasa Konstruksi.	3.1.1 Meningkatkan Jumlah Pelatihan Teknis dan Peningkatan Tenaga Terampil.
	4. Terwujudnya ketaatan terhadap tata ruang.	4.1 Pembuatan Rancangan Rincian Tata Ruang (RRTR).	4.1.1 Melaksanakan Pengelolaan Tata Ruang yang terarah dan terpadu
	5. Terwujudnya Penyelesaian Pertanahan	5.1 Melakukan Identifikasi status tanah milik pemerintah kabupaten dan milik masyarakat	5.1 Mempasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
	6. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi dan air minum layak	6.1 Melakukan Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat	6.1 Peningkatan Infrastruktur Air Minum



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **SERTA PENDANAAN**

Pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai implementasi dan penjabaran visi dan misi serta dengan strategi kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta berdasarkan perhitungan yang realistis terhadap potensi daerah, maka ditetapkan pilihan program yang akan dilaksanakan yang memiliki daya mampu untuk mendorong dan menggerakkan program lainnya.

Kebijakan dan program yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintah kabupaten yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, disamping program sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam bab ini juga diuraikan program pendukung untuk setiap Perangkat Daerah.

Rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan. Berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, dapat disusun program dan kegiatan prioritas yang kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toba.

- A. Pada Kesekretariatan, prioritas program dan kegiatan difokuskan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Umum dan Perangkat Daerah



- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- B. Pada Bidang Sumber Daya Air prioritas program dan kegiatan difokuskan pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupate/Kota
- C. Pada Bidang Bina Marga prioritas program dan kegiatan difokuskan pada Program Penyelenggaraan Jalan, dengan kegiatan yaitu Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.
- D. Pada Bidang Bina Konstruksi prioritas program dan kegiatan difokuskan pada Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
  - b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
  - d. Penertiban Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)



- E. Pada Bidang Tata Ruang prioritas program dan kegiatan difokuskan pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah kabupaten/Kota
- F. Pada Bidang Pertanahan prioritas program dan kegiatan difokuskan pada :
- a. Program Pengelolaan Izin
  - b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
  - c. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
  - d. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
  - e. Program Penetapan Tanah Ulayat
  - f. Program Pengelolaan Tanah Kosong
  - g. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
  - h. Program Penatagunaan Tanah
- G. Pada Bidang Cipta Karya prioritas program dan kegiatan difokuskan pada:
- a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  - b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah
  - c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase



- d. Program Penataan Bangunan Gedung
- e. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

H. Pada Bidang Peralatan dan Pengujian prioritas kegiatan difokuskan pada sub kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- b. Normalisasi/Restorasi Sungai
- c. Pembangunan Jalan
- d. Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat Matriks Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026.  
(*Terlampir*)

**Tabel T-C.27**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

**VISI** : TERWUJUDNYA TOBA UNGGUL DAN BERSINAR  
**MISI** : INFRASTRUKTUR YANG BAGUS DAN MERATA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir	Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
		1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RIJANG	Indeks Pembangunan Infrastr	42,35 %	49,83 %		53,54 %		57,26 %		60,97 %		64,69 %		64,69 %			
Terwujudnya Pemerintahan yang merata dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 %	100,00 %	11.369.130.154	100,00 %	11.552.147.806	100,00 %	11.756.098.698	100,00 %	11.955.852.136	100,00 %	13.002.108.382	100,00 %		Dinas PUPR Kab. Toba	
		1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	230.000.000	100,00 %	233.702.487	100,00 %	237.828.458	100,00 %	241.869.514	100,00 %	263.035.508	100,00 %			
		1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	100,00 %	100,00 %	5.084.130.154	100,00 %	5.165.973.317	100,00 %	5.257.177.558	100,00 %	5.346.504.750	100,00 %	5.814.377.214	100,00 %			
		1 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	100,00 %	100,00 %	200.000.000	100,00 %	203.219.554	100,00 %	206.807.355	100,00 %	210.321.317	100,00 %	228.726.528	100,00 %			
		1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100,00 %	100,00 %	645.000.000	100,00 %	655.383.062	100,00 %	666.953.721	100,00 %	678.286.247	100,00 %	737.643.055	100,00 %			
		1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	100,00 %	100,00 %	2.230.000.000	100,00 %	2.265.898.029	100,00 %	2.305.902.012	100,00 %	2.345.082.685	100,00 %	2.550.300.797	100,00 %			
		1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	1.715.000.000	100,00 %	1.742.607.677	100,00 %	1.773.373.072	100,00 %	1.803.505.293	100,00 %	1.961.329.985	100,00 %			
		1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelitara	100,00 %	100,00 %	1.265.000.000	100,00 %	1.285.363.680	100,00 %	1.308.056.522	100,00 %	1.330.282.330	100,00 %	1.446.695.295	100,00 %			
Terwujudnya infrastruktur yang merata dan berkualitas	Terwujudnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur Sumber Daya Air	1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi leveisengan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,36 %	95,56 %	20.600.000.000	96,67 %	20.931.614.078	97,78 %	21.301.157.600	98,89 %	21.663.095.655	100,00 %	23.558.832.480	100,00 %		Dinas PUPR Kab. Toba	
		1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pantai dan sungai dalam kondisi baik	5,00 lokasi	9,00 lokasi	7.730.000.000	11,00 lokasi	7.854.435.765	13,00 lokasi	7.993.104.280	15,00 lokasi	8.128.918.903	17,00 lokasi	8.840.280.343	17,00 lokasi			
		1 03 02 2.01	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Daerah irigasi Dalam Kondisi Baik	31,46 %	17,15 %	12.870.000.000	28,15 %	13.077.178.313	39,15 %	13.308.053.320	50,15 %	13.534.176.572	61,15 %	14.718.552.137	61,15 %			
Terwujudnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Jalan dan Jembatan		1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	42,37 %	50,36 %	59.540.772.000	53,58 %	60.499.245.714	56,79 %	61.567.347.982	60,01 %	62.613.467.925	63,23 %	68.092.770.551	63,23 %		Dinas PUPR Kab. Toba	
		1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	42,37 %	50,36 %	59.540.772.000	53,58 %	60.499.245.714	56,79 %	61.567.347.982	60,01 %	62.613.467.925	63,23 %	68.092.770.551	63,23 %			
Meningkatnya jumlah tenaga terampil penyedia jasa konstruksi		1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga/operator/ teknisi/ analis yang memiliki sertifikasi	8,00 %	12,00 %	415.000.000	14,00 %	421.680.573	16,00 %	429.125.261	18,00 %	436.416.732	20,00 %	474.607.545	20,00 %		Dinas PUPR Kab. Toba	
		1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga kerja Konstruksi yang terlatih yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	50,00 Orang	63,00 Orang	130.000.000	63,00 Orang	132.092.710	63,00 Orang	134.424.781	63,00 Orang	136.708.856	63,00 Orang	148.672.243	365,00 Orang			
		1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan proyek yang dilaksanakan dengan skema KPDBU, Persentase ketersediaan material dan peralatan.	Laporan	2,00 Laporan	130.000.000	2,00 Laporan	132.092.710	2,00 Laporan	134.424.781	2,00 Laporan	136.708.856	2,00 Laporan	148.672.243	10,00 Laporan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir	Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1 03 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase jumlah penyedia jasa yang tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Laporan	1,00 Laporan	50.000.000	1,00 Laporan	50.804.888	1,00 Laporan	51.701.838	1,00 Laporan	52.580.329	1,00 Laporan	57.181.632	5,00 Laporan	
		1 03 11 2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Terlaksananya fasilitas penyelenggaraan penertiban rekomendasi teknis IUJK Nasional	Badan Usaha	210,00 Badan Usaha	105.000.000	210,00 Badan Usaha	106.690.265	210,00 Badan Usaha	108.573.861	210,00 Badan Usaha	110.418.691	210,00 Badan Usaha	120.081.427	1.050,00 Badan Usaha	
	Terwujudnya ketertatan terhadap tata ruang	1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	100,00 %	100,00 %	1.550.000.000	100,00 %	762.073.330	100,00 %	775.527.582	100,00 %	788.704.934	100,00 %	857.724.483	100,00 %	Dinas PUPR Kab. Toba
		1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Realisasi RTRW	1,00 Dok	- Dok	-	2,00 Dok	200.000.000	2,00 Dok	220.000.000	2,00 Dok	240.000.000	2,00 Dok	280.000.000	9,00 Dok	
		1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi / materi teknis Muatan dan Zonasi yang diterbitkan	6,00 Dok	2,00 Dok	800.000.000	1,00 Dok	257.244.000	1,00 Dok	245.316.550	1,00 Dok	233.222.960	1,00 Dok	234.634.690	12,00 Dok	
		1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan Pemanfaatan ruang terhadap RTRW dan RDR	52,00 Berkas	15,00 Dok	380.000.000	15,00 Dok	162.575.643	15,00 Dok	165.445.884	15,00 Dok	168.257.053	15,00 Dok	182.981.223	127,00 Dok	
		1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah kabupaten/Kota	Jumlah permasalahan yang ditangani	6,00 Dok	13,00 Dok	370.000.000	13,00 Dok	142.253.687	13,00 Dok	144.765.148	13,00 Dok	147.224.921	13,00 Dok	160.108.570	71,00 Dok	
	Terwujudnya Penanganan sengketa garapan yang dilakukan melalui mediasi	2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa garapan yang dilakukan melalui mediasi		1,17 %	115.000.000	1,17 %	50.863.421	1,17 %	51.797.287	1,17 %	52.724.230	1,17 %	57.338.126	5,84 %	Dinas PUPR Kab. Toba
		2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan sengketa garapan yang dilakukan melalui mediasi		1,17 %	115.000.000	1,17 %	50.863.421	1,17 %	51.797.287	1,17 %	52.724.230	1,17 %	57.338.126	5,84 %	
	Terwujudnya penyelesaian ganti rugi tanah	2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	persen luas tanah yang diganti rugi	10,00 %	1.090.000.000	10,00 %	1.151.078.432	10,00 %	1.150.511.118	10,00 %	1.149.264.018	10,00 %	1.249.836.076	50,00 %	Dinas PUPR Kab. Toba	
		2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas tanah yang diganti rugi	2.080,00 m2	1.090.000.000	2.080,00 m2	1.151.078.432	2.080,00 m2	1.150.511.118	2.080,00 m2	1.149.264.018	2.080,00 m2	1.249.836.076	10.400,00 m2		
	Tersedianya tanah Objek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absente	2 10 06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tersedianya tanah Objek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absente		4,00 %	275.000.000	4,00 %	297.563.421	4,00 %	320.191.287	4,00 %	342.806.230	4,00 %	499.833.132	20,00 %	Dinas PUPR Kab. Toba
		2 10 06 2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		4,00 dok	170.000.000	4,00 dok	178.000.000	4,00 dok	186.000.000	4,00 dok	194.000.000	4,00 dok	210.976.933	20,00 dok	
		2 10 06 2.01	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah		2,00 dok	105.000.000	2,00 dok	119.563.421	2,00 dok	134.191.287	2,00 dok	148.806.230	2,00 dok	288.856.199	10,00 dok	
	Tersedianya tanah untuk pembangunan fasilitas umum	2 10 09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.		2,00 %	90.000.000	2,00 %	94.000.000	2,00 %	98.000.000	2,00 %	102.000.000	2,00 %	110.926.016	10,00 %	Dinas PUPR Kab. Toba
		2 10 09 2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	persentase pemberian izin untuk pembangunan fasilitas umum.		2,00 %	90.000.000	2,00 %	94.000.000	2,00 %	98.000.000	2,00 %	102.000.000	2,00 %	110.926.016	10,00 %	
	Terwujudnya pemberian sertifikat lahan	2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat	100,00 %	100,00 %	325.000.000	100,00 %	332.000.012	100,00 %	339.000.017	100,00 %	346.000.014	100,00 %	376.278.464	100,00 %	Dinas PUPR Kab. Toba
		2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dalam penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		3,00 Kegiatan	325.000.000	3,00 Kegiatan	332.000.012	3,00 Kegiatan	339.000.017	3,00 Kegiatan	346.000.014	3,00 Kegiatan	376.278.464	15,00 Kegiatan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir	Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum layak	2 10 07	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	73,68 %	75,76 %	5.805.000.000	76,59 %	3.238.080.919	77,44 %	3.295.248.600	78,29 %	3.351.239.728	79,23 %	3.644.506.612	79,23 %	Dinas PUPR Kab. Toba
		2 10 07 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	73,68 %	75,76 %	5.805.000.000	76,59 %	3.238.080.919	77,44 %	3.295.248.600	78,29 %	3.351.239.728	79,23 %	3.644.506.612	79,23 %	
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi layak	1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR LIMBAH	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	80,00 %	80,43 %	2.365.000.000	80,79 %	2.294.066.167	81,17 %	2.334.567.454	81,55 %	2.374.235.194	81,96 %	2.582.004.442	81,96 %	Dinas PUPR Kab. Toba
		1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	80,00 %	80,43 %	2.365.000.000	80,79 %	2.294.066.167	81,17 %	2.334.567.454	81,55 %	2.374.235.194	81,96 %	2.582.004.442	81,96 %	
	Terwujudnya drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	20,00 %	20,09 %	2.065.000.000	20,13 %	1.314.397.814	20,17 %	1.337.603.248	20,21 %	1.360.331.098	20,25 %	1.479.373.630	20,25 %	Dinas PUPR Kab. Toba
		1 03 06 2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	685,87 m'	700,00 m'	2.065.000.000	1.004,83 m'	1.314.397.814	1.315,04 m'	1.337.603.248	1.630,52 m'	1.360.331.098	1.973,61 m'	1.479.373.630	1.973,61 m'	
	Terwujudnya penataan bangunan gedung	1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentasi bangunan gedung pemerintah yang telah dibangun	50,00 %	52,00 %	1.805.000.000	54,00 %	1.186.593.356	56,00 %	1.207.542.428	58,00 %	1.228.060.352	60,00 %	1.335.527.876	60,00 %	Dinas PUPR Kab. Toba
		1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	persentasi bangunan gedung pemerintah yang telah dibangun	50,00 %	52,00 %	1.805.000.000	54,00 %	1.186.593.356	56,00 %	1.207.542.428	58,00 %	1.228.060.352	60,00 %	1.335.527.876	60,00 %	
	Terwujudnya kepatuhan IMB	1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kepatuhan IMB	27,05 %	100,00 %	445.517.846	100,00 %	385.757.957	100,00 %	392.568.438	100,00 %	399.238.754	100,00 %	434.176.125	100,00 %	Dinas PUPR Kab. Toba
		1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan mendirikan bangunan	27,05 %	100,00 %	445.517.846	100,00 %	385.757.957	100,00 %	392.568.438	100,00 %	399.238.754	100,00 %	434.176.125	100,00 %	
							<b>107.855.420.000</b>		<b>104.511.163.000</b>		<b>106.356.287.000</b>		<b>108.163.437.000</b>		<b>117.755.843.940</b>		



## **BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Perumusan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan untuk melihat keterkaitan dan kontribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Toba yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Pelaksanaan perumusan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan melalui *review* terhadap tujuan dan sasaran RPJMD, identifikasi tugas dan fungsi dari Dinas PUPR Kabupaten Toba yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, serta identifikasi indikator dan target kinerja Dinas PUPR Kabupaten Toba yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam RPJMD Kabupaten Toba 2021-2026, telah dirumuskan 8 tujuan dan 16 sasaran, di mana 1 tujuan dan 3 sasaran memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas PUPR Kabupaten Toba. Sehingga, pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba akan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Toba 2021-2026 melalui program dan kegiatan Dinas PUPR Kabupaten Toba dapat diukur melalui indikator dan target kinerja PD. Seperti yang telah dijabarkan pada bab V, terdapat 18 program yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba. Indikator kinerja DPUP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Toba 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel. T-C.28**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

NO	Indikator	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	Kondisi kinerja pada akhir periode					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,36 %	95,56	96,67	97,78	98,89	100,00	100,00
2	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	42,37 %	50,36	53,58	56,79	60,01	63,23	63,23
3	Rasio tenaga/operator/ teknisi/ analis yang memiliki sertifikasi	8,00 %	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	20,00
4	Ketaatan terhadap RTRW	100,00 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Penanganan sengketa garapan yang dilakukan melalui mediasi		1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
6	persen luas tanah yang diganti rugi		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00



NO	Indikator	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	Kondisi kinerja pada akhir periode					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
7	Tersedianya tanah Objek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absente		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
8	persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
9	Persentase luas lahan bersertifikat	100,00 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	73,68 %	75,76	76,59	77,44	78,29	79,23	79,23



NO	Indikator	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	Kondisi kinerja pada akhir periode					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
11	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	80,00 %	80,43	80,79	81,17	81,55	81,96	81,96
12	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	20,00 %	20,09	20,13	20,17	20,21	20,25	20,25
13	persentasi bangunan gedung pemerintah yang telah dibangun	50,00 %	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	60,00
14	Kepatuhan IMB	27,05 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00





## **BAB. VIII PENUTUP**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba adalah suatu kerangka kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaannya diharapkan nantinya seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta berperan serta yang sungguh-sungguh didalam menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah sesuai dengan peran masing-masing dengan mengacu Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai. Peran serta tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Balige, 2021

Pt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN TATA RUANG,  
KABUPATEN TOBA



SIKKAT SITOMPUL, ST  
PEMBINA  
NIP. 196811282006041004